

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN LKS DALAM PENGEMBANGAN  
UMKM KABUPATEN BIREUEN  
(STUDI PADA PT. BPRS RAHMANIA DANA SEJAHTERA)**



**Disusun Oleh :**

**Zhafira Qaulan Tsaqila Hamdani  
NIM. 180603036**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M /1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zhafira Qaulan Tsaqila Hamdani  
NIM : 180603036  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - Banda Aceh, 2 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Zhafira Qaulan Tsaqila Hamdani

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Analisis Peran LKS Dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen (Studi Pada PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera)

Disusun Oleh:

Zhafira Qaulan Tsaqila Hamdani

NIM. 180603036

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Eknonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M.Acc

NIDN. 2022118501

Pembimbing II



Riza Aulia, SE1., M. Sc

NIP. 198801302018031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



AR-RANIRY  
Dr. Nevi Hasnita, M.Ag

NIP. 197711052006042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Analisis Peran LKS Dalam Pengembangan UMKM Kabupaten  
Bireuen (Studi Pada PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera)**

Zhafira Qaulan Tsaqila Hamdani

NIM. 180603036

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) Dalam Bidang Perbankan  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 2 Desember 2022 M  
8 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M.Acc  
NIDN. 2022118501

Sekretaris




Riza Aulia, S.E.I., M. Sc  
NIP. 198801302018031001

Penguji I



Fithriady, Lc, MA., Ph.D  
NIP. 198008122006041004

Penguji II



Jalilah, S. HI., M. Ag  
NIDN. 2008068803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Hafas Furqani, M. Ed

NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah:

Nama Lengkap : Zhafira Qaulan Tsaqila Hamdani  
NIM : 180603036  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : 180603036@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi .....

yang berjudul:

**ANALISIS PERAN LKS DALAM PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN BIREUEN (STUDI PADA PT. BPRS RAHMANIA DANA SEJAHTERA)**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikan di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh.

Pada tanggal : 2 Desember 2022

	Mengetahui,	
Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Zhafira Qaulan T. H NIM. 180603036	T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M.Acc NIDN. 2022118501	Riza Aulia, SE., M. Sc NIP. 198801302018031001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah  
diusahakannya”  
(Q.S. An-Najm [53] : 39)**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Dengan ucapan syukur*

*Alhamdulillah*

*Skripsi ini akan menjadi sebuah persembahan untuk:*


*Kedua Orang Tua*

*Ayah Hamdani Abdul Gani, S.H,  
M.Hum dan Ibu Hanifah Usman Sebagai  
tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih*

*“Terima kasih untuk semua cinta dan kasih yang telah  
ayah dan ibu berikan, terima kasih karena selalu menjaga  
dalam doa-doa ayah dan ibu, terima kasih telah menjadi  
orang tua yang sangat sempurna, terima kasih telah  
memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, dan terima  
kasih untuk semua perjuangan dan pengorbanannya”*

AR - RANIRY

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya yang senantiasa selalu menyertai hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan sepenuhnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Atas rahmat dan izin Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Peran LKS Dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen (Studi Pada PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera)**”. Adapun penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima saran dan masukan, bimbingan, arahan dan nasehat, serta motivasi dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Inayatilla, MA.Ek selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

3. Hafiih Maulana, SP., S. HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. T. Syifa Fadrizha Nanda, SE.,Ak., M.Acc selaku Dosen Pembimbing I dan Riza Aulia, S.E.I., M. Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan dan nasehat, memberikan saran dan masukan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Riza Aulia, S.E.I., M. Sc. selaku Penasehat Akademik yang telah menjadi dosen wali dan memberikan informasi serta arahan selama penulis menempuh pendidikan serta seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dosen-dosen pengajar pada Program Studi Perbankan Syariah yang telah suka rela memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera, Otoritas keuangan negara, UMKM yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.
7. Kedua orang tua tercinta yakni Hamdani Abdul Gani, S.H, M.Hum dan Hanifah Usman yang senantiasa menjaga dalam doa-doa, memberikan motivasi dan nasehat,

mendidik dengan sangat sempurna, serta memberikan cinta dan kasih sayang, tidak terlepas pula dukungan dari abang Ridha Radhwa Hamdani, S.T, Hassanein Heikal Hamdani, S.H., M.H, Asri Ariefandi Hamdani, S.H dan adik Annisa Humaira Hamdani. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini

8. Kepada Tiara, Lenny, Furqan, Misnidar dan dan seluruh teman-teman yang telah membimbing dan memberikan semangat serta selalu ada dalam suka maupun duka.

Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sempurna. Maka penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat lebih baik dan memberikan manfaat untuk kita semua.

Banda Aceh, 2 Desember 2022

Penulis,



Zhafira Qaulan Tsaqila Hamdani

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوْلَ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ  
rama: رَمَى  
qila: قِيلَ  
yaqulu: يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

*raudah al-atfal/raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-madinah al-munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-madinatul munawwarah*  
*talhah* : طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## ABSTRAK

Nama : Zhafira Qaulan Tsaqila Hamdani  
NIM : 180603036  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Peran LKS Dalam Pengembangan UMKM  
Kabupaten Bireuen (Studi Pada PT. BPRS  
Rahmania Dana Sejahtera)  
Pembimbing I : T. Syifa Fadrizha Nanda, SE.,Ak., M.Acc  
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I., M. Sc

Dalam pengembangan UMKM dibutuhkan peran dari lembaga Keuangan Syariah terutama dari segi pembiayaan dan pembinaan salah satunya yaitu BPRS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran, kendala serta solusi PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan wawancara. Informannya terdiri dari Dirut, *Account Officer* dan nasabah BPRS Rahmania Dana Sejahtera. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rahmania Dana Sejahtera berperan penting terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bireuen terutama dalam hal pembiayaan. Kendala yang dihadapi BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam pengembangan UMKM diantaranya pihak UMKM tidak melakukan pencatatan keuangan serta pengelolaan keuangan yang belum memadai. Maka solusi yang diberikan oleh BPRS berupa pengecekan keuangan setiap bulan serta memberikan peringatan untuk mencatat keuangan.


**Kata Kunci** : *Peran LKS, Pengembangan, UMKM*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Penelitian .....	10
1.3 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	14
2.1.1 Landasan Hukum UMKM .....	15
2.1.2 Asas dan Tujuan UMKM.....	18
2.1.3 Jenis-jenis UMKM.....	20
2.1.4 Ciri-ciri UMKM.....	22
2.1.5 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	24
2.1.6 Klasifikasi UMKM .....	26
2.1.7 Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	27
2.2 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	30
2.2.1 Tujuan Pengembangan UMKM.....	31
2.2.2 Indikator Perkembangan UMKM .....	32


2.2.3 Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	33
2.3. Pembiayaan.....	37
2.3.1 Jenis-jenis Pembiayaan .....	39
2.3.2 Produk Pembiayaan Syariah .....	40
2.3.3 Tujuan Pembiayaan.....	43
2.3.4 Pandangan Islam Terhadap Akad .....	45
2.4 Penelitian Terdahulu.....	47
2.5 Kerangka Pemikiran .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	60
3.2 Lokasi Penelitian .....	61
3.3 Sumber Data Penelitian .....	62
3.3.1 Data Primer .....	63
3.3.2 Data Sekunder .....	63
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	63
Wawancara .....	63
3.5 Teknik Analisis Data .....	65
3.3.1 Data Reduction (Reduksi Data) .....	66
3.3.2 Data Display (Penyajian Data).....	66
3.3.3 Conchision Drawing/verification.....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
4.1 Gambaran Umum .....	68
4.1.1 Sejarah singkat PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kabupaten Bireuen.....	68
4.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera.....	68
4.1.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera.....	69
4.1.4 Kegiatan Operasional BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kabupaten Bireuen.....	70
4.1.5 Mekanisme Mengambil Pembiayaan Pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera .....	73
4.1.6 Analisis Penilaian Nasabah Dalam Memberikan Pembiayaan .....	77
4.2 Hasil Penelitian.....	81

4.2.1 Peran BPRS Rahmania Dana Sejahtera Dalam Pengembangan UMKM .....	81
4.2.2 Kendala dan Solusi BPRS Rahmania Dana Sejahtera Dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen.....	90
4.3 Pembahasan .....	95
4.3.1 Peran PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera Dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen .....	95
4.3.2 Kendala dan Solusi BPRS Rahmania Dana Sejahtera Dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen.....	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>142</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Aceh.....	3
Tabel 1.2 Database Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Bireuen.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	47
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	64
Tabel 4.1 Peran yang Diterima Oleh Nasabah BPRS Rahmania Dana.....	82
Tabel 4.2 Peningkatan keuntungan pelaku usaha dengan mengambil.....	86
Tabel 4.3 Kendala dan solusi dalam pengembangan UMKM Kabupaten.....	91
Tabel 4.4 Tingkat NPF pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera.....	94
Tabel 4.5 Data Nasabah BPRS Rahmania Dana Sejahtera.....	96
Tabel 4.6 Penyaluran Dana Tahun 2018 – 2021.....	97
Tabel 4.7 Jumlah Nasabah Pembiayaan Tahun 2018-2021.....	98



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	58
Gambar 4.1 Struktur organisasi PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera .....	70
Gambar 4.2 Plafond pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera:.....	76



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Wawancara.....	113
Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara .....	114
Lampiran 3 Hasil Wawancara .....	117
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	138
Lampiran 5 Biodata .....	142



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Krisis yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 menyebabkan terjadinya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang sangat tajam sehingga menambah beban utang luar negeri yang didominasi oleh perusahaan swasta dan tingginya inflasi Indonesia. Hal ini berdampak pada bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar dan memberikan beban bagi negara namun hanya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mampu tetap bertahan. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu bergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis (bi.go.id).

Sektor UMKM lebih memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Oleh karena itu sektor UMKM sering disebut kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan dimana umumnya barang-barang yang dihasilkan oleh pelaku UMKM adalah berupa kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh hampir semua lapisan masyarakat .

UMKM memiliki beberapa potensi unggulan antara lain: sebagian besar usaha mereka menggunakan bahan baku lokal dan bersifat padat karya, modal kecil dan produksinya cepat, serta mampu memaksimalkan sumberdaya lokal karena dapat dilaksanakan di berbagai tempat sesuai dengan potensi daerah (Fatimah, 2011). Selain itu, Lembaga *Center of Information and Development Studies* (Cides) pernah mempublikasikan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang tangguh. Kiprah dan kekuatan UMKM itupun disorot dengan beberapa indikator.

Pada umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang merosot ketika terjadi krisis ekonomi tidak terlalu berdampak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan UMKM. UMKM malah tetap mampu bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas. Selain itu, pelaku UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu untuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Lebih jauh, fleksibilitas dan kemampuan modal lokal itu menjadikan UMKM memiliki faktor kunci ([dataindonesia.id](http://dataindonesia.id)).

Di Provinsi Aceh sendiri jumlah UMKM sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari data pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh dengan jumlah total UMKM seluruh Aceh mencapai 82.189. Berikut data jumlah usaha Mikro Kecil dan Menengah di provinsi aceh:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Aceh**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	Kota Banda Aceh	16.950
2	Kab. Bireuen	7.193
3	Kab. Nagan Raya	6.451
4	Kab. Aceh Timur	5.891
5	Kab. Pidie Jaya	5.579
6	Kab. Aceh Besar	4.456
7	Kab. Aceh Utara	3.360
8	Kota Langsa	3.579
9	Kab. Aceh Selatan	3.251
10	Kab. Aceh Tamiang	2.948
11	Kab. Aceh Tengah	2.719
12	Kota Lhokseumawe	2.354
13	Kab. Aceh Barat Daya	2.262
14	Kota Sabang	2.171
15	Kab. Simeulue	2.088
16	Kab. Aceh Barat	2.011
17	Kab. Pidie	1.545
18	Kab. Aceh Singkil	1.474
19	Kota Subulussalam	1.318
20	Kab. Aceh Tenggara	1.245
21	Kab. Aceh Jaya	1.212
22	Kab. Bener Meriah	1.011
23	Kab. Gayo Lues	996
	Total	82.189

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa Kabupaten Bireuen menempatkan pada posisi kedua setelah banda aceh sebagai pelaku UMKM terbanyak di aceh dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah mencapai 7.193 (kemenkeu.go.id, 2022).

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang cukup berkembang. Sebelum masa pandemi banyak UMKM yang tumbuh dan berkembang disana. Banyak UMKM yang dominan tumbuh yaitu UMKM di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan. Untuk perdagangan terdiri atas makanan ringan seperti keripik, roti, kue-kue basah ataupun produksi makanan dari kedelai, bahkan oleh-oleh khas khas Kabupaten Bireuen yang sangat terkenal yaitu keripik pisang dan nagasari.

Di Kabupaten Bireuen perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai terlihat perkembangannya terutama sebelum Covid-19 masuk Indonesia. Dapat dilihat dalam data yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Bireuen sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Database Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Bireuen**

Tahun	Kriteria UMKM			
	Mikro	Kecil	Menengah	Total
2017	6.401	712	21	7.134
2018	6.432	843	26	7.301
2019	6.337	822	34	7.193
2020	16.341	163	4	16.508

Sumber :Dinas perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen

Dari tabel di atas tampak bahwa selama periode 2017-2020 jumlah Usaha Mikro terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sedangkan Usaha Kecil selama periode 2017-2018 juga mengalami peningkatan namun pada tahun 2019-2020 mengalami jumlah penurunan terutama pada tahun 2020. Penurunan jumlah UMKM menengah ini dapat terjadi akibat dampak covid yang menyebabkan banyak usaha-usaha menengah yang harus tutup dikarenakan tidak mampu dalam membayar beban operasional yang dikarenakan dampak dari perekonomian yang tidak stabil. Namun demikian berbeda dengan usaha sektor mikro yang terus bertambah meskipun adanya virus Covid-19, namun tetap memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen.

Drastisnya peningkatan jumlah usaha mikro pada tahun 2020 terjadi karena beberapa alasan. Salah satu alasan utama adalah dampak dari terjadinya covid-19 sehingga banyak orang yang terpaksa di PHK sehingga membuat mereka untuk membuka usaha sendiri untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Selain itu, juga karena banyak orang lebih cenderung memilih produk-produk lokal dan berusaha mendukung UMKM setempat untuk membantu mereka bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ini mungkin menyebabkan peningkatan permintaan untuk produk-produk yang dijual oleh UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah UMKM yang beroperasi.

Meskipun demikian, UMKM saat ini masih memiliki kendala untuk mengembangkan usahanya diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih lemah sehingga sebagian pelaku

UMKM mengelola usahanya tanpa memiliki dasar pengetahuan maupun keterampilan mengenai manajemen usaha dan manajemen keuangan yang baik. Selain itu, kendala yang dihadapi pihak UMKM yaitu permodalan. Dikarenakan untuk meningkatkan kapasitas produksinya UMKM tentunya harus memiliki modal. Masalah permodalan dan akses terhadap sumber pembiayaan merupakan masalah yang paling krusial (Rachbini, 1994). Menurut Darwin (2018), UMKM memiliki aksesibilitas yang terbatas terhadap modal terutama kredit dari lembaga keuangan bank.

Pemerintah Aceh saat ini telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah (Laksmana, 2009) atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank. Dengan disahkannya Qanun maka semua lembaga keuangan di Aceh wajib beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan penerbitan Qanun tentang LKS, meningkatkan pangsa pasar atau *market share* perbankan syariah. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah mengatakan total aset sektor perbankan syariah per Desember 2020 sebesar Rp.608,90 triliun. Total aset tumbuh 13,04 persen secara tahunan. Jumlah tersebut berasal dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah,

dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah. Berdasarkan total aset, *market share* perbankan syariah sebesar 6,51 persen sedangkan sisanya sebesar 93,49 persen merupakan perbankan konvensional (Finansial.bisnis.com).

Dengan meningkatnya pangsa pasar atau *market share* yang diakibatkan oleh penerbitan Qanun mengenai LKS. Maka sudah seharusnya LKS memberikan kontribusinya terhadap pihak UMKM. Terlebih, hal ini terdapat dalam qanun LKS yang telah diatur rasio pembiayaan UMKM minimal 30 persen paling lambat tahun 2020 dan 40 persen pada tahun 2022. Namun hingga saat ini, LKS hanya dapat memberikan pembiayaan di bawah rasio yang telah ditetapkan yaitu di bawah 20 persen (Dialeksis.com). Seharusnya pemerintah harus tegas terhadap kebijakan yang telah dibuat untuk LKS memberikan pembiayaannya sekitar 40 persen mengingat industri dan dunia usaha di Aceh didominasi UMKM.

Masyarakat dan pelaku usaha berskala ekonomi mikro dan kecil tentu membutuhkan sistem pembiayaan yang lebih mendukung pada keberhasilan usaha yaitu dengan sistem bagi hasil maupun murabahah. Jenis transaksi seperti ini dapat dilakukan oleh perbankan syariah yang merupakan lembaga keuangan dengan prinsip operasional yang didasarkan pada konsep syariah Islam, yang mengharamkan adanya bunga (riba), dan menerapkan sistem bagi hasil (profit loss sharing) pada setiap transaksinya. Oleh karenanya, maka muncul bank pembiayaan rakyat (BPR) berbasis

syariah untuk mendukung kegiatan UMKM di daerah, seperti BPRS Rahmania Dana Sejahtera di Bireuen, sangat dibutuhkan dan sangat diterima oleh masyarakat (Antonio, 2001).

Pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Rahmania Dana Sejahtera, dimulai operasionalnya pada tanggal 28 April 2010, dengan pedoman UU No 21 tahun 2008 sesuai dengan konsep perbankan di Indonesia terutama dalam rangka ikut mengembangkan dan memberikan alternatif kepada masyarakat untuk menyimpan dananya dengan aman, dan memberikan solusi pembiayaan terutama lembaga keuangan yang mampu menyentuh masyarakat kecil dengan konsep syariah yang Islami. Secara umum kondisi PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera sejak beroperasi April 2010 dengan total aset Rp 1,344 miliar dan modal disetor Rp1 miliar saat ini telah berkembang dengan total aset Rp 44,7 miliar. Terjadi peningkatan dalam kurun waktu 12 tahun dengan modal Rp5,066 miliar. (aceh ekspres.com, 2022).

PT.BPRS Rahmania Dana Sejahtera hingga saat ini juga telah berhasil menyalurkan pembiayaannya dalam membantu masyarakat terutama para pelaku UMKM dengan total RP.16 miliar. Tentunya kontribusi penyaluran dana ini memberikan dampak terhadap para pelaku UMKM. Sejauh ini berkat penyaluran yang diberikan oleh pihak BPRS terhadap pihak UMKM di bireuen mengalami pengembangan. Sehingga hal ini menjadikan PT.BPRS Rahmania Dana Sejahtera sebagai lembaga keuangan terbaik saat ini di Kabupaten Bireuen.

Menurut Farizqi (2020) Pertumbuhan nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BPRS Kecamatan Manggar yaitu mengalami peningkatan yang signifikan dari segi jumlah nasabahnya dari mulai tahun 2016-2018 sebanyak 725 orang. Akan tetapi mengalami penurunan signifikan disetiap tahunnya, oleh dikarenakan banyak nasabah yang macet dalam melakukan pembiayaan. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Manggar yaitu: *Pertama*, dengan menopang sektor ekonomi masyarakat Manggar khususnya. *Kedua*, meningkatkan alokasi pembiayaan pada UMKM. *Ketiga*, melaksanakan sebuah *monitoring* terhadap nasabah. *Keempat*, sebagai konsultan atau pengamat dalam mengembangkan usaha nasabah.

Menurut Fauzi (2019) Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pemberian pembiayaan untuk masyarakat Bangka Belitung tentunya harus melewati proses-proses yang sudah ditetapkan diantaranya analisa pembiayaan, nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan pembiayaan.

Kemudian kendala yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Masalah pembiayaan yang harus menggunakan jaminan menyulitkan masyarakat yang tidak

punya jaminan. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni dalam melakukan aktifitas keuangan ini dan masih banyak bank yang merekrut praktisi-praktisi yang bukan dari latar belakang keuangan.

Serta kebijakan pemerintah masih berpihak kepada bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah sehingga perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi lambat dan susah untuk berkembang jika tidak adanya dukungan dari pemerintah secara maksimal. Bank syariah dalam hal ini belum maksimal perannya dalam mengembangkan UMKM. Mereka hanya membantu memberi pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi oleh nasabah saja tidak membantu mengembangkan seperti memberi pelatihan-pelatihan agar nasabah memiliki keterampilan agar dapat bersaing dengan yang lain.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Analisis Peran LKS Dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen (Studi Pada PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera)*”

## **1.2 Batasan Penelitian**

Batasan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya memfokuskan pada pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap UMKM Kabupaten Bireuen.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, peneliti merumuskan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen ?
2. Apa sajakah kendala dan solusi yang dihadapi dan diberikan PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi apa saja yang dihadapi PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi setiap pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta menambah wawasan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Bireuen.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dimana diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam peran dan pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen.

### 1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

#### BAB I Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

#### BAB II Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori, penelitian terkait atau yang

sudah pernah diteliti, model penelitian atau kerangka berpikir yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

### BAB III Metode Penelitian.

Berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya. Jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.

### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Berisi hasil analisa yang dilakukan. Penulis dari objek dalam penelitian.

### BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk objek penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu bagi pihak PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera terkait peran dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Menurut Utama dan Sartika (2017) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Anggraeni, Hardjanto & Hayat, 2013).

### **2.1.1 Landasan Hukum UMKM**

Aturan hukum atau dasar hukum yang mengatur UMKM di Indonesia, di antaranya terdiri dari (Septiana, 2016):

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/ Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
- 7) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 8) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara,
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berwirausaha merupakan aktifitas yang sangat dianjurkan, sebagaimana firmanNya (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020):

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”* (Q.S. Al-Jumua [28]: 10)

Bertebaran di muka bumi menurut Ibnu Katsir adalah dengan melakukan perjalanan untuk berdagang. Sehingga ayat ini juga merupakan stimulus Islam bagi aktifitas enterpreneur berupa usaha untuk memenuhi kebutuhannya dan juga bermanfaat untuk orang lain dengan menyediakan lapangan kerja.

Menjadi enterpreneur adalah salah satu dari tradisi Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam dan juga para sahabatnya. Sebagaimana dalam salah satu sabda beliau:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ.

*Dari Rifa'ah ibnu rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau*


*bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.” (Hadist. Riwayat al-Bazzar. Hadist shahih menurut Hakim, no.800).*

Riwayat ini menunjukkan bahwa usaha dengan tangan adalah sebaik-baik usaha, demikian pula melakukan aktifitas jual beli, termasuk di dalamnya berdagang atau wirausaha (enterpreneur) (KNEKS, 2020).

### **2.1.2 Asas dan Tujuan UMKM**

Adapun asas usaha UMKM terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bab 2 Asas dan Tujuan Pasal 2. Adapun asas-asasnya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

- 
- c. Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. Efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- f. Berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. Kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- h. Keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya

menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

- i. Kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Adapun tujuan usaha mikro tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

### **2.1.3 Jenis-jenis UMKM**

Dalam banyak kasus jenis-jenis usaha UMKM meliputi berbagai usaha pada berbagai bidang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, Berikut ini beberapa contoh jenis usaha mikro (Frisdiantara & Mukhlis, 2016):

- a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
- b. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat- alat.
- c. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar, dan lain-lain:
- d. Peternakan ayam, itik dan perikanan.
- e. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Contoh jenis usaha kecil meliputi;

- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- b. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
- c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
- d. Peternakan berskala kecil;
- e. Koperasi berskala kecil.

Contoh jenis usaha menengah meliputi;

- a. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
- b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor;
- c. Usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut (EMKL.), garmen dan jasa transportasi taksi dan bus antar propinsi;
- d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
- e. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan a. b. C. e marmmer buatan;

### 2.1.4 Ciri-ciri UMKM

Menurut Tanjung dikutip dalam jurnal Marzani, Fuad & Dianah, (2019) ada beberapa ciri dan karakteristik dari UMKM yaitu:

#### a. Usaha Mikro

Usaha mikro umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi, yaitu:

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
4. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
6. Perputaran usaha (turnover) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.

7. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

b. Usaha Kecil

Ciri-ciri usaha kecil di antaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut:

1. Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
2. SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
3. Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih

- modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
  3. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
  4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
  5. Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.
  6. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.

#### **2.1.5 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Pasal 35 disebutkan:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
2. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.


3. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
5. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai

- dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
6. Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  7. Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

#### **2.1.6 Klasifikasi UMKM**

Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kadeni & Srijani, 2020):

- a. *Livelihood Activities*, merupakan usaha berskala mikro kecil dan menengah yang mampu membuka peluang kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan, yang lebih umum biasa disebut sektor informal, seperti pedagang kaki lima.

- 
- b. *Micro Enterprise*, yaitu suatu usaha mikro kecil dan menengah yang mempunyai sifat-sifat sebagai pengrajin namun belum mempunyai sifat-sifat kewirausahaan.
  - c. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan serta mampu untuk menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
  - d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah mempunyai jiwa wirausaha dan pelaku usaha akan melakukan pengembangan atau transformasi menjadi usaha berskala besar (UB).

### **2.1.7 Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dibandingkan dengan usaha besar (Partomo dan Soejoedono, 2002) antara lain:

1. Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil
3. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis
4. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan

Kelemahan yang dimiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Tambunan, 2002) adalah:

1. Kesulitan pemasaran

Hasil dari studi lintas Negara yang dilakukan oleh James dan Akarasanee (1988) di sejumlah Negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

2. Keterbatasan finansial

UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk

mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

4. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

5. Keterbatasan teknologi

Berbeda dengan Negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan

modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

## **2.2 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk menjadi usaha yang lebih maju lagi (Tanjung, 2019).

Adapun usaha yang berkembang itu diklasifikasikan ke dalam 5 tahap, yaitu “konseptual, permulaan, stabilitas, pertumbuhan (*growth stage*), serta kedewasaan.” Perkembangan usaha dari segi konseptual, yaitu (Prawirokusumo, 2010):

- a. Mengenal peluang potensial, dalam mengetahui peluang potensial yang terpenting harus diketahui yaitu masalah-masalah yang ada di pasar, kemudian dicari solusi masalah yang telah terdeteksi. Solusi tersebut menjadi ide yang dapat direalisasikan,
- b. Analisa peluang, tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis adalah dengan melakukan analisa peluang tujuan pasar yang ingin diraih kepada

calon pelanggan potensial. Analisa ini dibuat untuk mengetahui respon pelanggan terhadap produk, proses, dan pelayanannya,

- c. Mengorganisasi sumber daya, yang perlu dilakukan ketika suatu usaha berdiri adalah manajemen sumber daya manusia dan uang. Tahapan inilah yang sering disebut sebagai permulaan dari suatu usaha. Tahapan ini menjadi sangat berarti dikarenakan merupakan kunci keberhasilan untuk tahap selanjutnya. Tahap ini merupakan tahapan awal yang dapat dilakukan atau sering disebut dengan pemanasan (*warming up*),
- d. Perpindahan sumber daya, merupakan suatu langkah dimana perpindahan sumber daya dan menerima resiko yaitu suatu langkah dimana langkah terakhir sebelum ke tahap permulaan.

### **2.2.1 Tujuan Pengembangan UMKM**

Tujuan pengembangan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengurangi tingkat kemiskinan (Ardin & Hidayat, 2020). Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (selanjutnya disingkat UU UMKM), yaitu “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Program Pengembangan UMKM melayani pengembangan keterampilan kewirausahaan dan kemampuan untuk menjalankan usaha kecil dan menengah. Program ini melatih para peserta untuk (Hasri, Santoso & TH, 2014):

- a. Menerapkan keterampilan kewirausahaan mereka;
- b. Mengidentifikasi dan memilih proyek bisnis yang layak atau memperluas usaha yang ada, dan;
- c. Secara hati-hati mempersiapkan proposal perencanaan bisnis untuk di presentasikan ke lembaga-lembaga keuangan.

### **2.2.2 Indikator Perkembangan UMKM**

Menurut Jeaning Beaver dalam Mohammad Sholeh, tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Semakin konkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut. Para peneliti (Kim dan Choi, 1994; Lee dan Miller, 1996; Lou, 1999; Miles at all, 2000; Hadjimanolis, 2000) menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha (Soleh, 2008).

- a. Omset penjualan.

Omset penjualan merupakan jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.

b. Pertumbuhan tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan salah satu dari faktor produksi, dimana suatu usaha tidak dapat berjalan tanpa adanya tenaga kerja. Walaupun usaha yang didirikan menggunakan teknologi, akan tetapi peran dari tenaga kerja masih sangat diperlukan. Oleh karenanya semakin meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan produktivitas usaha.

c. Pertumbuhan pelanggan.

Pelanggan adalah target pasar yang akan dituju oleh penjual atau pengusaha. Setiap pelanggan memiliki daya beli yang berbeda-beda sehingga semakin banyak pelanggan bisa menambah jumlah daya beli terhadap produk sehingga bisa meningkatkan pendapatan usaha.

### **2.2.3 Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Menurut Hafsah (2000) pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha-usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dalam pengembangan UKM ini tidak semata-mata hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah. Selain pemerintah dan UKM, peran dari

sektor perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman (Kristiyanti, 2012).

Maka dalam hal ini peran perbankan syariah dapat melalui peran pembiayaan dan peran pembinaan.

a. Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Erlindawati, 2017). Pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berdampak positif terhadap masyarakat sekitarnya (Tarigan & Bagaskara, 2022).

b. Pembinaan

Pembinaan adalah pemberian fasilitas, bimbingan dan pendampingan dalam proses pengembangan. Pembinaan UMKM dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh UMKM, menyiapkan program pembinaan dan pengembangan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh

UMKM, melaksanakan program pembinaan yang telah disiapkan, dan mengawasi kegiatan dari program pembinaan dan pengembangan UMKM tersebut (Florita et al., 2019). Kemudian, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat berperan sebagai salah satu partner wirausaha kecil atau mikro. Tidak hanya memberi bantuan modal ringan tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan sampai tingkat akar rumput. Sehingga di sini, terjadi kerjasama pihak pemerintah, dan swasta (termasuk lembaga keuangan syariah) (Muheramtohad, 2017).

Tujuan secara umum dari pembinaan UMKM ini adalah, bagaimana meningkatkan kemampuan mitra binaan dalam meningkatkan kinerja usahanya sehingga dapat bersaing dalam perdagangan bebas yang akan dihadapinya. Diharapkan juga dengan peningkatan kinerja dengan predikat tangguh dan mandiri secara otomatis diharapkan kelancaran pembayaran pinjaman akan terjaga.

Sedangkan tujuan secara khusus, merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan umum yang ditetapkan yaitu, peningkatan internal dan eksternal faktor berupa (Mudjiarto & Sugiharto, 2015):

1. Peningkatan Kemampuan manajemen usaha melalui:
  - a. Pelatihan dan supervisi dalam peningkatan kemampuan dan kesadaran untuk mengarsipkan

dokumen dan mencatat usaha baik dari segi keuangan, pemasaran dan produksi.

- b. Pembentukan wadah kerjasama bisnis sehingga tercipta jejaring dalam mencapai kemajuan bersama.
- c. Pelatihan dan supervisi untuk penguasaan teknologi informasi sehingga mitra dapat memasarkan produk melalui e marketing.

2. Tercipta Pola pembinaan UMKM yang terintegrasi melalui:

- a. Pemberian pinjaman harus dikaitkan dengan program pelatihan yang dilaksanakan.
- b. Supervisi yang dilakukan oleh lembaga Pelatihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan monitoring yang dilakukan petugas PKBKL.

Adapun yang menjadi sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan UMKM (Suarja, 2007), yaitu:

- a. Tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas,
- b. Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat,
- c. Terwujudnya UMKM yang semakin efisien dan mampu berkembang mandiri,
- d. Terwujudnya penyebaran industri yang merata,
- e. Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

Inti dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada dasarnya terletak pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang bermutu, maka UMKM akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi UMKM yang tangguh.

### **2.3. Pembiayaan**

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005).

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 bahwa Pembiayaan adalah: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Idealnya, pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah bisa berjalan dengan lancar. Nasabah mematuhi apa yang

telah disepakati dalam akad. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, bisa nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat pada tidak atau kurang lancarnya pembiayaan, yang bisa berujung pada kerugian bagi pihak bank syariah dan tidak menutup kemungkinan kerugian pada pihak nasabah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut (Suhaimi & Asnaini, 2018).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
  - a. Perubahan jadwal pembayaran;
  - b. Perubahan jumlah angsuran;
  - c. Perubahan jangka waktu;

- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
  - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
  - b. Konversi akad pembiayaan;
  - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;
  - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

### **2.3.1 Jenis-jenis Pembiayaan**

Jenis-jenis Produk pembiayaan di perbankan syariah adalah (Asiyah, 2015):

1. **Pembiayaan Modal Kerja Syariah**  
yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.
2. **Pembiayaan Investasi Syariah**  
yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha.

### 3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Yaitu Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.

### 4. Pembiayaan Sindikasi

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.

### 5. Pembiayaan *Take Over*

Yaitu pembiayaan yang timbul akibat take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

### 6. Pembiayaan *Letter of Credit*

Yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah.

## 2.3.2 Produk Pembiayaan Syariah

Dalam melaksanakan kegiatannya untuk menyalurkan dana kepada nasabahnya, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 4 (empat) kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu (Wartoyo, 2013):

### 1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

Ditujukan untuk memiliki barang serta tingkat keuntungan bank telah ditentukan diawal dan menjadi bagian harga atas barang

atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk kedalam kategori ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti:

a. Murabahah

Dalam transaksi ini bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah bertindak sebagai pembeli dimana pada awal transaksi bank telah menyebutkan jumlah keuntungannya. Harga jual yg ditawarkan oleh bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

b. Salam

Transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual serta segala ketentuan yang berhubungan dengan transaksi ini harus telah ditentukan secara pasti.

c. Istishna

Transaksi jual beli ini menyerupai produk Salam namun dalam transaksi Istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran, umumnya skim ini diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

## 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Ditujukan untuk mendapatkan jasa dan dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Sepintas terlihat sama dengan transaksi jual beli, namun terdapat perbedaan yang terletak ada objek transaksinya, dimana pada jual-beli objek transaksinya adalah barang dan pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

## 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Ditujukan untuk penggunaan usaha kerja sama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada prinsip ini keuntungan ataupun kerugian yang didapat harus ditanggung secara bersama-sama baik dari pihak bank maupun nasabah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil, yaitu:

### a. Musyarakah

Transaksi ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Ketentuan umum musyarakah adalah semua modal disatukan untuk dijadikan sebuah proyek dan dikelola secara bersama-sama.

### b. Mudharabah

Transaksi ini merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola

dengan suatu perjanjian keuntungan. Hal ini didasari tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pihak pengelola.

#### 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Ditujukan untuk memperlancar pembiayaan menggunakan tiga prinsip diatas. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan namun untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Terdapat 5 (lima) macam akad pelengkap, yaitu Hiwalah (alih hutang-piutang), Rahn (gadai), Qardh (pinjaman uang), Wakalah (perwakilan), Kafalah (Garansi bank).

### 2.3.3 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan (Muhammad, 2005):

1. Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.

3. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.

Sedangkan mikro tujuan pembiayaan dalam rangka;

1. Upaya memaksimalkan harta, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan... laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian

pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan.

#### **2.3.4 Pandangan Islam Terhadap Akad**

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Dalam hukum Islam istilah kontrak dan perjanjian adalah sama yaitu disebut akad. Dengan demikian, akad dapat diartikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syariah yang tampak akibat hukumnya pada objeknya (Rachman et al., 2022).

Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi karenanya akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syara' atau batal sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya baik dari rukun dan syaratnya, obyek akad, maupun yang mengakhiri akad (Anita, 2019). Pada dasarnya, akad dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh

dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara' (Huda, 2011). Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat muslim (Aprianto, 2017). Karena pentingnya maka akad dijelaskan di dalam Al Qur'an seperti tertuang di dalam Surah An Nisa' ayat 29. Yang menjadi dasar hukum dari akad/perjanjian itu sendiri di dalam agama Islam yang artinya (Alia, 2015):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan *“antarâdhin minkum”*. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandanya dapat terlihat (Azani et al., 2021).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Afandi (2020) <i>“Peranan BPR Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah”</i>	Deskriptif kualitatif	BPRS Al-Washliyah memiliki peranan penting dalam mengembangkan sektor UMKM khususnya di areal Kota Medan. Adapun peranan tersebut berupa pemberian pinjaman kepada nasabah UMKM dengan syarat yang cukup mudah. Proses pencairan tidak memerlukan waktu yang lama. Dalam hal pembiayaan murabahah, nasabah diberikan keleluasaan untuk menggunakan dana yang diberikan BPRS atau berhak memilih barang serta keperluan demi kelancaran usahanya.

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Farizqi (2020) <i>“Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Manggar (Studi Pada BPRS Cabang Manggar)”</i>	Deskriptif kualitatif	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah mengalami penurunan dengan indikator jumlah nasabah dari tahun 2016-2018 sebanyak 725 orang. Sistem pembangunan yang digunakan adalah: menopang sektor ekonomi masyarakat Manggar, meningkatkan alokasi pembiayaan UMKM, lakukan pemantauan terhadap pelanggan, sebagai konsultan dalam mengembangkan bisnis customer.
3	Nur’aisyah (2020) <i>“Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia”</i>	Deskriptif kualitatif	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah menerapkan manajemen yang baik antara rasio DPK terhadap pembiayaan khususnya diperuntukkan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam pembiayaan UMKM ini, BPRS dipercaya oleh masyarakat dengan tercerminnya jumlah pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya di Indonesia.

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Fauzi (2019) <i>“Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung”</i>	Deskriptif kualitatif	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah menerapkan manajemen yang baik antara rasio DPK terhadap pembiayaan khususnya diperuntukkan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam pembiayaan UMKM ini, BPRS dipercaya oleh masyarakat dengan tercerminnya jumlah pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya di Indonesia.
5	Maryati (2014) <i>“Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM Dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat”</i>	Deskriptif kualitatif	Tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap nilai produksi usaha UMKM, untuk itu diperlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Kara (2013) <i>“Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar”</i>	Deskriptif kualitatif	Perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010–2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Kontribusi pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar sangat di butuhkan karena masih banyak UMKM yang selama ini belum memperoleh fasilitas pembiayaan. Sedangkan kendala dan tantangan yang selama ini banyak dihadapi oleh perbankan syariah di Kota Makassar dalam upaya pengembangan UMKM adalah keterbatasan pangsa pasar perbankan syariah dan sumber daya manusia yang kapabel, paradigma bank konvensional yang masih kuat, masih dikejar target BEP, kurangnya sosialisasi, dan masih terbatasnya jaringan.
7	Maryani dan Abidin (2021) <i>“Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang)”</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BSM membantu kemajuan usaha UMKM melalui pembiayaan dengan bagi hasil yang kompetitif dan mendukung perkembangan usaha UMKM melalui program, seperti berkah ramadhan dengan bagi hasil sangat ringan, program akhir tahun juga bagi hasil ringan dan juga membiayai renovasi tempat usaha, pengadaan barang dagangan, dan pengadaan alat maupun sarana dan prasarana untuk usaha

Sumber : data diolah, 2022

Dari paparan tabel diatas penulis menemukan persamaan dan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu:

Penelitian Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dilakukan oleh Afandi (2020), Terkait “Peranan BPR Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah”. Hasil penelitian bahwa BPRS Al-Washliyah memiliki peranan penting dalam mengembangkan sektor UMKM khususnya di areal Kota Medan. Adapun peranan tersebut berupa pemberian pinjaman kepada nasabah UMKM dengan syarat yang cukup mudah. Proses pencairan tidak memerlukan waktu yang lama. Dalam hal pembiayaan murabahah, nasabah diberikan keleluasaan untuk menggunakan dana yang diberikan BPRS atau berhak memilih barang serta keperluan demi kelancaran usahanya.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran BPRS dalam mengembangkan UMKM, sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini terdapat pada analisis data, lokasi dan permasalahan yang dibahas. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis deskriptif, sedangkan analisis data yang digunakan oleh peneliti sebelumnya berupa analisis data deskriptif persentase. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan pada BPRS Kabupaten Bireuen, dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya pada Kota Medan. Kemudian permasalahan yang dibahas oleh peneliti berupa peran BPRS dalam pengembangan UMKM serta kendala apa yang dihadapi oleh BPRS dalam pengembangan UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya membahas mengenai

peran BPRS dalam meningkatkan UMKM melalui pembiayaan murabahah.

Penelitian Jurnal Prodi Tadris IPS yang dilakukan oleh Farizqi (2020), Terkait “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Manggar (Studi Pada BPRS Cabang Manggar)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah mengalami penurunan dengan indikator jumlah nasabah dari tahun 2016-2018 sebanyak 725 orang. Sistem pembangunan yang digunakan adalah: menopang sektor ekonomi masyarakat Manggar, meningkatkan alokasi pembiayaan UMKM, lakukan pemantauan terhadap pelanggan, sebagai konsultan dalam mengembangkan bisnis customer.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran BPRS dalam mengembangkan UMKM, sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi dan permasalahan yang dibahas. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan pada BPRS Kabupaten Bireuen, dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya pada BPRS Kecamatan Manggar. Kemudian permasalahan yang dibahas oleh peneliti berupa peran BPRS dalam pengembangan UMKM serta kendala apa yang dihadapi oleh BPRS dalam pengembangan UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya membahas mengenai peran BPRS dalam mengembangkan UMKM.

Penelitian Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam yang dilakukan oleh Nur'aisyah (2020), Terkait “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah menerapkan manajemen yang baik antara rasio DPK terhadap pembiayaan khususnya diperuntukkan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam pembiayaan UMKM ini, BPRS dipercaya oleh masyarakat dengan tercerminnya jumlah pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya di Indonesia.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran BPRS dalam pengembangan UMKM, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Perbedaan penelitian ini terdapat pada permasalahan yang di bahas. Dimana penelitian yang peneliti lakukan berupa peran BPRS dalam pengembangan UMKM serta kendala apa yang dihadapi oleh BPRS dalam pengembangan UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya membahas mengenai peran pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Penelitian Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis yang di lakukan oleh Fauzi (2019), Terkait “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Bangka Belitung”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya sebatas penyedia pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk memulai usahanya ataupun mengembangkannya. Kendala Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM di antaranya adalah faktor internal seperti adanya jaminan atas pembiayaan, faktor eksternal seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum banyak dan kebijakan pemerintah yang belum berpihak ke perbankan syariah.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran BPRS dalam mengembangkan UMKM, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan pada BPRS Kabupaten Bireuen, dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya pada BPRS Bangka Belitung.

Penelitian *Journal of Economic and Economic Education* yang di lakukan oleh Maryati (2014), Terkait “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM Dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat”. Hasil studi ini menunjukkan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap nilai produksi usaha UMKM, untuk itu diperlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan untuk

mengadakan program pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran BPRS dalam pengembangan UMKM, kajian ini menggunakan metode analisa deskriptif-kualitatif. Perbedaan penelitian ini terdapat pada permasalahan yang dibahas. Dimana penelitian yang peneliti lakukan berupa peran BPRS dalam pengembangan UMKM serta kendala apa yang dihadapi oleh BPRS dalam pengembangan UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya membahas mengenai peran BPRS dalam pengembangan UMKM di Sumatera Barat.

Penelitian Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum yang di lakukan oleh Kara (2013), Terkait “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar”. Hasil dari penelitian tersebut adalah perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010–2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Kontribusi pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar sangat dibutuhkan karena masih banyak UMKM yang selama ini belum memperoleh fasilitas pembiayaan. Sedangkan kendala dan tantangan yang selama ini banyak dihadapi oleh perbankan syariah di Kota Makassar dalam upaya pengembangan UMKM adalah keterbatasan pangsa pasar perbankan syariah dan sumber daya manusia yang

kapabel, paradigma bank konvensional yang masih kuat, masih dikejar target BEP, kurangnya sosialisasi, dan masih terbatasnya jaringan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan pada BPRS Kabupaten Bireuen, dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya pada Perbankan Syariah di Kota Makassar.

Penelitian Jurnal Manajemen Bisnis yang dilakukan oleh Maryani dan Abidin (2021), Terkait “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BSM membantu kemajuan usaha UMKM melalui pembiayaan dengan bagi hasil yang kompetitif dan mendukung perkembangan usaha UMKM melalui program, seperti berkah ramadhan dengan bagi hasil sangat ringan, program akhir tahun juga bagi hasil ringan dan juga membiayai renovasi tempat usaha, pengadaan barang dagangan, dan pengadaan alat maupun sarana dan prasarana untuk usaha.


Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran LKS terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah (UMKM), jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan pada BPRS Kabupaten Bireuen, dan lokasi penelitian yang di lakukan oleh penelitian sebelumnya pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang.


## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang penulis gambarkan, untuk mempermudah dalam memahami arahan tujuan penelitian. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**




Sumber : Data diolah, 2022

Dari kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan bahwa BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kabupaten Bireuen untuk mengembangkan UMKM maka BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kabupaten Bireuen harus ikut andil dalam memberikan perannya. Sebagaimana menurut teori (Muheramtohad, 2017) dikatakan bahwa Perbankan Syariah terutama BPRS memiliki dua fungsi dalam mendukung sektor UMKM. Dimana diantaranya memberikan peran dalam pembiayaan maupun pembinaan.

BPRS Rahmania Dana Sejahtera melakukan pengembangan UMKM dengan mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti memberikan pembiayaan-pembiayaan dengan akad murabahah dan musyarakah, kemudian

diiringi dengan pembinaan. Pembinaannya seperti meningkatkan kemampuan manajemen usaha dan keterampilan teknis para pelaku UMKM melalui bentuk pelatihan yang mana agar para pelaku UMKM dapat mencatat kegiatan usaha dengan baik serta dapat meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha agar usahanya para pelaku UMKM mengalami pengembangan. Namun dalam proses pengembangan tersebut tentu terdapat kendala-kendala yang akan dialami atau dihadapi BPRS. Untuk menghadapi kendala tersebut pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera akan mencari cara penyelesaian serta memberikan solusi-solusi terkait kendala tersebut.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Prasetyo & Suryoko, 2018). Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu (Ghony & Almanshur, 2016).

Pada bab tiga ini alasan peneliti memilih menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah untuk dapat menggambarkan serta menjelaskan suatu hal yang kemudian diklarifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan, kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan bagaimana peran, kendala dan solusi yang diberikan pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera untuk mengembangkan UMKM Kabupaten Bireuen.

Kemudian alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-

masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistic, kompleks dan rinci (Indriantoro, 1999). Seperti halnya dengan paradigma yang terdapat pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera dimana dalam memberikan peran pembiayaan untuk pengembangan UMKM terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi. Sehingga untuk mengetahui paradigma tersebut peneliti harus melakukan wawancara secara langsung dengan pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kabupaten Bireuen. Sehingga penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2009).

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di laksanakan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rahmania Dana Sejahtera Bireuen yang beralamat di Jalan Andalas, Kota Bireuen, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh 24251. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen ini merupakan BPRS yang konsisten menjalankan kegiatan operasionalnya berbasis syariah dan telah beroperasi lebih dari 10 tahun sejak berdirinya pada tahun 2010.

BPRS Rahmania Dana Sejahtera juga hingga saat ini masih menjadi sebagai lembaga keuangan yang tetap konsisten untuk memenuhi tuntutan qanun LKS. Dimana memberikan pembiayaan

melebihi yang ditetapkan pada qanun LKS yakni mencapai 60 sampai dengan 70%. Dikatakan konsisten dikarenakan mengingat sebagian BPRS di kabupaten Bireuen memberikan pembiayaan terhadap UMKM masih dibawah rasio yang telah ditetapkan.

Selain itu pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera juga telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen dengan menyalurkan total pembiayaan sebesar RP.16 miliar. Dengan keadaan seperti itu banyaknya masyarakat yang mengambil pembiayaan pada lembaga keuangan tersebut dan sebelumnya peneliti juga sudah pernah mewawancarai salah satu nasabah pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera terkait peningkatan pendapatan setelah mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera. Dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan bahwasanya terjadinya peningkatan pendapatan yang dirasakan.

Dengan melihat konsistensinya dalam memberikan kontribusi ataupun dalam menyalurkan pembiayaan sesuai dengan tuntutan qanun LKS serta perolehan hasil wawancara. Maka Oleh sebab itu peneliti memutuskan BPRS Rahmania Dana Sejahtera sebagai tempat penelitian.

### **3.3 Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

### 3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Pada data primer ini peneliti akan mewawancarai beberapa pihak praktisi dari BPRS Rahmania dana sejahtera itu sendiri.

### 3.3.2 Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2012). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti data dari pihak bank. Baik dari segi jumlah nasabah, akad hingga lainnya.

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

### Wawancara

Moleong (2011)<sup>R</sup> mendefinisikan “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu menanyakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah terstruktur sehingga kemudian satu persatu diperdalam keterangan lebih lanjut

tentang topik penelitian. Hal ini digunakan agar pada saat wawancara lebih terarah dan lebih fokus pada yang di maksud dan menghindari pembicaraan yang melebar. Wawancara ini dilakukan dengan alat perekam. Ketika wawancara dilaksanakan peneliti juga mencatat hal-hal pokok, dilanjutkan dengan pencatatan yang lebih lengkap dan rinci setelah wawancara selesai (Akhmad, 2015). Dalam penelitian ini jumlah informan yang akan peneliti wawancara adalah tujuh orang diantaranya yaitu direktur, karyawan serta lima nasabah UMKM BPRS Rahmania Dana Sejahtera. Dimana terdiri atas nasabah jenis kriteria Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bireuen yang telah menjalankan kegiatan usahanya lebih dari 5 tahun.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Alasan</b>	<b>Kode</b>
1	Direktur	Untuk mengetahui peran apa saja yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen.	INF.01
2	Account Officer	Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terhadap peran, kendala serta solusi BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam pengembangan UMKM	INF.02
3	Nasabah (Mikro)	Untuk mengetahui apakah peran yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera terhadap UMKM Kabupaten Bireuen mengalami perkembangan atau tidak	INF.03

No	Informan	Alasan	Kode
4	Nasabah (Kecil)	Untuk mengetahui apakah peran yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera terhadap UMKM Kabupaten Bireuen mengalami perkembangan atau tidak	INF.04
5	Nasabah (Kecil)	Untuk mengetahui apakah peran yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera terhadap UMKM Kabupaten Bireuen mengalami perkembangan atau tidak	INF.05
6	Nasabah (Kecil)	Untuk mengetahui apakah peran yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera terhadap UMKM Kabupaten Bireuen mengalami perkembangan atau tidak	INF.06
7	Nasabah (Menengah)	Untuk mengetahui apakah peran yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera terhadap UMKM Kabupaten Bireuen mengalami perkembangan atau tidak	INF.07

Sumber: Data diolah, 2022

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2010)

### **3.3.1 Data Reduction (Reduksi Data)**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data peneliti gunakan setelah data-data yang peneliti peroleh dari lapangan melalui hasil wawancara dengan pihak Direktur dan pihak *Account Officer* untuk dilakukan analisis dan diolah data tersebut.


### **3.3.2 Data Display (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, flowchart dan sejenisnya. Peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian yang singkat, padat dan jelas untuk memudahkan memahami apa yang terjadi. Setelah memperoleh data, maka dapat dianalisis data dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan terhadap kedua responden tersebut.

### **3.3.3 Conchision Drawing/verification**

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan terhadap temuan baru. Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang telah diperoleh dan dianalisis menjadi suatu informasi yang akurat dan tepat.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Sejarah singkat PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kabupaten Bireuen**

PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang didirikan oleh yayasan Rahmania Foundation dan yayasan Gerbang Anak Sejahtera. Di mana yayasan tersebut bergerak dalam bidang sosial serta beberapa nama pribadi lainnya. Pendirian PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera pada tanggal 20 Januari 2009 berdasarkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris Siti Safarijah, S.H. Nomor 16. Pada tanggal 28 Oktober 2002 dilakukan pengesahan oleh menteri Hukum dan HAM nomor (C-1459.HT.03.02-Th.2002). Diharapkan dengan kehadiran PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dengan mudah serta dapat membantu dalam perekonomian UMKM Kabupaten Bireuen.

##### **4.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera**

###### **Visi**

“Menjadi BPRS sebagai lembaga keuangan yang unggul terpercaya dan solusi keuangan bagi masyarakat Bireuen dengan sistem syariah yang murni”


## **Misi**

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPRS Rahmania Dana Sejahtera
2. Mengoptimalkan aplikasi sistem syariah yang murni pada setiap produk BPRS Rahmania Dana Sejahtera
3. Pengembangan produk
4. Meningkatkan kualitas SDI yang mempunyai pengetahuan syariah dan perbankan yang baik
5. Mempermudah nasabah dalam mengakses pelayanan produk di BPRS Rahmania Dana Sejahtera

### **4.1.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera**

Struktur organisasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan dikarenakan dapat memperoleh efektifitas dan efisiensi dalam memperoleh sebuah tujuan. Selain itu, dapat memberikan batasan antara kedudukan, wewenang serta tanggung jawab antar bagian lainnya. Sehingga, tidak ada terjadinya percampuran tugas antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Setiap karyawan akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan jabatan yang diduduki guna terwujudnya tujuan perusahaan. Berikut ini struktur organisasi PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera kabupaten Bireuen, yaitu:.

**Gambar 4.1**  
**Struktur organisasi PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera**



Sumber : Data Observasi BPRS Rahmania Dana Sejahtera, 2022

#### **4.1.4 Kegiatan Operasional BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kabupaten Bireuen**

Kegiatan Operasional pada perbankan merupakan kegiatan yang memberikan keuntungan bagi pihak bank dan juga nasabah. Hal ini terjadi apabila bank dapat memberikan kelengkapan fasilitas, pelayanan, produk, jasa dan permodalan guna mendukung kegiatan operasional bank. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) Rahmania Dana Sejahtera dalam melakukan kegiatan operasionalnya terdiri atas:

### **1. Penghimpunan Dana (*Funding*)**

Penghimpunan dana adalah kegiatan yang dilakukan pihak bank dalam mencari dana kepada pihak deposan yang kemudian akan disalurkan untuk pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi antara deposan dengan kreditur. Berikut bagian penghimpunan dana di antaranya:

a. Tabungan Auladi

Merupakan tabungan yang dikhususkan bagi siswa atau siswi yang berada pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta sekolah Menengah Atas (SMA) yang ingin menabung.

b. Mudharabah

Merupakan penghimpunan dana dalam bentuk deposito serta bentuk tabungan. Jika berbentuk deposito maka pencairan dananya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Umumnya deposito ini berjangka waktu antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan hingga 24 bulan. Sedangkan bila berbentuk tabungan maka pengambilan dananya sesuai dengan kesepakatan.

c. Wadiah

Pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera wadiah hanya berbentuk tabungan, prinsipnya berupa titipan atau simpanan. Dimana nasabah menitipkan sejumlah dananya pada pihak bank untuk disimpan. Dalam hal ini simpanan tersebut dapat diambil kapan saja oleh si penitip.

**2. Penyaluran Dana (*Lending*)**

Penyaluran dana merupakan kegiatan yang menjual kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat ataupun nasabah yang berbentuk simpanan. Penyaluran dana dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada nasabah terutama pada sektor UMKM. Berikut penyaluran dana yang terdapat pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera:

a. Pembiayaan Murabahah

Merupakan jual beli barang dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Kemudian saat melakukan transaksi bank harus menyebutkan jumlah harga awal produk yang dibeli serta jumlah tambahan keuntungan yang ditetapkan.

b. Pembiayaan Musyarakah

Merupakan kerja sama antara pihak bank dan nasabah yang mana setiap pihak memberikan kontribusi berupa modal baik dalam jumlah yang

sama ataupun berbeda untuk pengelolaan suatu proyek atau usaha tertentu. Sedangkan keuntungan serta kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan awal kesepakatan antara dua belah pihak.

### **3. Pelayanan Jasa (*Service*)**

Pelayanan jasa merupakan produk yang ditawarkan oleh perbankan untuk memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhan bisnis maupun kebutuhan personal. Pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera terdapat beberapa pelayanan jasa diantaranya:

- a. Transfer (Kiriman Uang)
- b. Pembayaran Listrik
- c. Pembayaran Pulsa
- d. Pembayaran Indihome
- e. Pembayaran Speedy
- f. Pembayaran E-commerce

#### **4.1.5 Mekanisme Mengambil Pembiayaan Pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera**

Mekanisme pembiayaan merupakan suatu proses atau langkah-langkah dalam mengambil pembiayaan hingga proses pencairan dana. Namun sebelum ke tahap tersebut, nasabah dapat melihat terlebih dahulu mengenai ketentuan yang berlaku pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera baik dari sisi persyaratan, jumlah pembiayaan, jaminan serta angsuran yang harus di bayar perbulan.

Berikut ketentuan mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera:

A. Persyaratan

Persyaratan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera diantaranya:

a) Akad Murabahah

- a. Pas Foto 3 x 4
- b. Fotocopy KTP (Suami/Istri)
- c. Fotocopy KK
- d. Fotocopy Buku Nikah
- e. Surat Ket. Usaha/kerja
- f. Catatan Keuangan
- g. Fotocopy Sertifikat Tanah/BPKB  
STNK  
(Masing-masing lima rangkap)

b) Akad Musyarakah

- a. Pas Foto 3 x 4
- b. Fotocopy KTP (Suami/Istri)
- c. Fotocopy KK
- d. Fotocopy Buku Nikah
- e. Surat Ket. Usaha/kerja
- f. Catatan Keuangan
- g. Fotocopy Sertifikat Tanah/BPKB  
STNK

- h. Memiliki SPK (Surat perjanjian kerjasama)

## B. Jaminan

Jaminan merupakan hal yang penting bagi sebuah lembaga keuangan mengingat apabila terjadinya kredit macet maka jaminan diharapkan dapat menutupi kerugian. Maka dari itu, BPRS Rahmania Dana Sejahtera menetapkan jaminan yang lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diambil oleh nasabah. Jaminan yang ditetapkan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera berupa jaminan BPKB STNK, baik itu BPKP STNK mobil maupun sepeda motor serta jaminan sertifikat tanah maupun rumah.

## C. Jangka waktu pengembalian pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera

Pengembalian pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera berbeda-beda tergantung jumlah pembiayaan serta jangka waktu pengembalian yang dipilih oleh nasabah. Berikut Plafond pembiayaan yang terdapat pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera:

**Gambar 4.2**  
**Plafond pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera:**

PLAFOND	JANGKA WAKTU/ANGSURAN PERBULAN									
	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
5,000,000	916,667	500,000	361,111							
6,000,000	1,100,000	600,000	433,333	350,000						
7,000,000	1,283,333	700,000	505,556	408,333						
8,000,000	1,466,667	800,000	577,778	466,667						
9,000,000	1,650,000	900,000	650,000	525,000						
10,000,000	1,833,333	1,000,000	722,222	583,333						
11,000,000	2,016,667	1,100,000	794,444	641,667	550,000	488,889				
12,000,000	2,200,000	1,200,000	866,667	700,000	600,000	533,333				
13,000,000	2,383,333	1,300,000	938,889	758,333	650,000	577,778				
14,000,000	2,566,667	1,400,000	1,011,111	816,667	700,000	622,222				
15,000,000	2,750,000	1,500,000	1,083,333	875,000	750,000	666,667				
16,000,000	2,933,333	1,600,000	1,155,556	933,333	800,000	711,111				
17,000,000	3,116,667	1,700,000	1,227,778	991,667	850,000	755,556				
18,000,000	3,300,000	1,800,000	1,300,000	1,050,000	900,000	800,000				
19,000,000	3,483,333	1,900,000	1,372,222	1,108,333	950,000	844,444				
20,000,000	3,666,667	2,000,000	1,444,444	1,166,667	1,000,000	888,889				
21,000,000	3,815,000	2,065,000	1,481,667	1,190,000	1,015,000	898,333	815,000	752,500		
22,000,000	3,996,667	2,163,333	1,552,222	1,246,667	1,063,333	941,111	853,810	788,333		
23,000,000	4,178,333	2,261,667	1,622,778	1,303,333	1,111,667	983,889	892,619	824,167		
24,000,000	4,360,000	2,360,000	1,693,333	1,360,000	1,160,000	1,026,667	931,429	860,000		
25,000,000	4,541,667	2,458,333	1,763,889	1,416,667	1,208,333	1,069,444	970,238	895,833		
26,000,000	4,723,333	2,556,667	1,834,444	1,473,333	1,256,667	1,112,222	1,009,048	931,667		
27,000,000	4,905,000	2,655,000	1,905,000	1,530,000	1,305,000	1,155,000	1,047,857	967,500		
28,000,000	5,086,667	2,753,333	1,975,556	1,586,667	1,353,333	1,197,778	1,086,667	1,003,333		
29,000,000	5,268,333	2,851,667	2,046,111	1,643,333	1,401,667	1,240,556	1,125,476	1,039,167		
30,000,000	5,450,000	2,950,000	2,116,667	1,700,000	1,450,000	1,283,333	1,164,286	1,075,000		
35,000,000	6,358,333	3,441,667	2,469,444	1,983,333	1,691,667	1,497,222	1,358,333	1,254,167		
40,000,000	7,266,667	3,933,333	2,822,222	2,266,667	1,933,333	1,711,111	1,552,381	1,433,333		
45,000,000	8,175,000	4,425,000	3,175,000	2,550,000	2,175,000	1,925,000	1,746,429	1,612,500		
50,000,000	9,083,333	4,916,667	3,527,778	2,833,333	2,416,667	2,138,889	1,940,476	1,791,667		
55,000,000	9,945,833	5,362,500	3,834,722	3,070,833	2,612,500	2,306,944	2,088,690	1,925,000		
60,000,000	10,850,000	5,850,000	4,183,333	3,350,000	2,850,000	2,516,667	2,278,571	2,100,000		
65,000,000	11,754,167	6,337,500	4,531,944	3,629,167	3,087,500	2,726,389	2,468,452	2,275,000		
70,000,000	12,658,333	6,825,000	4,880,556	3,908,333	3,325,000	2,936,111	2,658,333	2,450,000		
75,000,000	13,562,500	7,312,500	5,229,167	4,187,500	3,562,500	3,145,833	2,848,214	2,625,000		
80,000,000	14,400,000	7,733,333	5,511,111	4,400,000	3,733,333	3,288,889	2,971,429	2,733,333	2,548,148	2,400,000
85,000,000	15,300,000	8,216,667	5,855,556	4,675,000	3,966,667	3,494,444	3,157,143	2,904,167	2,707,407	2,550,000
90,000,000	16,200,000	8,700,000	6,200,000	4,950,000	4,200,000	3,700,000	3,342,857	3,075,000	2,866,667	2,700,000
95,000,000	17,100,000	9,183,333	6,544,444	5,225,000	4,433,333	3,905,556	3,528,571	3,245,833	3,025,926	2,850,000
100,000,000	18,000,000	9,666,667	6,888,889	5,500,000	4,666,667	4,111,111	3,714,286	3,416,667	3,185,185	3,000,000
105,000,000	18,812,500	10,062,500	7,145,833	5,687,500	4,812,500	4,229,167	3,812,500	3,500,000	3,256,944	3,062,500
110,000,000	19,708,333	10,541,667	7,486,111	5,958,333	5,041,667	4,430,556	3,994,048	3,666,667	3,412,037	3,208,333
115,000,000	20,604,167	11,020,833	7,826,389	6,229,167	5,270,833	4,631,944	4,175,595	3,833,333	3,567,130	3,354,167
120,000,000	21,500,000	11,500,000	8,166,667	6,500,000	5,500,000	4,833,333	4,357,143	4,000,000	3,722,222	3,500,000
125,000,000	22,395,833	11,979,167	8,506,944	6,770,833	5,729,167	5,034,722	4,538,690	4,166,667	3,877,315	3,645,833
130,000,000	23,291,667	12,458,333	8,847,222	7,041,667	5,958,333	5,236,111	4,720,238	4,333,333	4,032,407	3,791,667
135,000,000	24,187,500	12,937,500	9,187,500	7,312,500	6,187,500	5,437,500	4,901,786	4,500,000	4,187,500	3,937,500
140,000,000	25,083,333	13,416,667	9,527,778	7,583,333	6,416,667	5,638,889	5,083,333	4,666,667	4,342,593	4,083,333
145,000,000	25,979,167	13,895,833	9,868,056	7,854,167	6,645,833	5,840,278	5,264,881	4,833,333	4,497,685	4,229,167
150,000,000	26,875,000	14,375,000	10,208,333	8,125,000	6,875,000	6,041,667	5,446,429	5,000,000	4,652,778	4,375,000
155,000,000	27,770,833	14,854,167	10,548,611	8,395,833	7,104,167	6,243,056	5,627,976	5,166,667	4,807,870	4,520,833
160,000,000	28,666,667	15,333,333	10,888,889	8,666,667	7,333,333	6,444,444	5,809,524	5,333,333	4,962,963	4,666,667
165,000,000	29,562,500	15,812,500	11,229,167	8,937,500	7,562,500	6,645,833	5,991,071	5,500,000	5,118,056	4,812,500
170,000,000	30,458,333	16,291,667	11,569,444	9,208,333	7,791,667	6,847,222	6,172,619	5,666,667	5,273,148	4,958,333
175,000,000	31,354,167	16,770,833	11,909,722	9,479,167	8,020,833	7,048,611	6,354,167	5,833,333	5,428,241	5,104,167
180,000,000	32,250,000	17,250,000	12,250,000	9,750,000	8,250,000	7,250,000	6,535,714	6,000,000	5,583,333	5,250,000
185,000,000	33,145,833	17,729,167	12,590,278	10,020,833	8,479,167	7,451,389	6,717,262	6,166,667	5,738,426	5,395,833
190,000,000	34,041,667	18,208,333	12,930,556	10,291,667	8,708,333	7,652,778	6,898,810	6,333,333	5,893,519	5,541,667
195,000,000	34,937,500	18,687,500	13,270,833	10,562,500	8,937,500	7,854,167	7,080,357	6,500,000	6,048,611	5,687,500
200,000,000	35,833,333	19,166,667	13,611,111	10,833,333	9,166,667	8,055,556	7,261,905	6,666,667	6,203,704	5,833,333

Sumber : BPRS Rahmania Dana Sejahtera

Jika nasabah siap dengan semua ketentuan yang berlaku pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera maka untuk mekanisme pembiayaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh INF.02.

Terdapat empat tahapan mekanisme pembiayaan diantaranya tahap yang pertama adalah pihak nasabah mengajukan pembiayaan kepada BPRS Rahmania Dana Sejahtera yang diikuti dengan perlengkapan berkas-berkas persyaratan. Tahap yang kedua, pihak AO melakukan pengecekan berkas serta melakukan survey usaha calon nasabah. Tahap ketiga, pihak AO memberikan berkas kepada Kabag Marketing yang kemudian disusuli dengan rapat atau *meeting* untuk melakukan penilaian terhadap calon nasabah apakah layak diberikan pembiayaan atau sebaliknya. Jika layak, maka tahap keempat yaitu tahap pencairan dana yang mana calon nasabah membawa jaminan yang telah ditetapkan. (INF.02, 16 Juni 2022):

#### **4.1.6 Analisis Penilaian Nasabah Dalam Memberikan Pembiayaan**

Dalam memberikan pembiayaan pihak bank harus memiliki pertimbangan agar tidak terjadinya hal-hal yang merugikan bank. Sehingga pembiayaan yang telah diberikan terhadap nasabah diharapkan benar-benar akan kembali. Oleh karena itu, pihak bank harus mengetahui persis kondisi nasabah. Hal ini dapat diperoleh melalui analisis penilaian nasabah yang dilakukan oleh pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter Nasabah)

Karakter merupakan sifat kepribadian dari calon nasabah, dari karakter tersebut dapat dilihat bagaimana karakter nasabah dalam memenuhi

kewajibannya dalam membayar angsuran. Apakah nasabah ini memiliki karakter yang baik dalam artian sebagai orang-orang yang selalu menepati janji atau malah sebaliknya. Lazimnya, apabila karakter dari calon nasabah kurang baik itu akan muncul atau bisa dilihat saat tengah dilakukan wawancara. Selain itu, pihak bank juga melakukan survei ke lapangan guna memperoleh informasi lebih mendalam mengenai karakter nasabah melalui wawancara dengan lingkungan tempat tinggal dari calon nasabah. Seperti bagaimana calon nasabah tersebut dalam bermasyarakat.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas merupakan kemampuan dari calon nasabah dalam melunasi atau mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak BPRS. Penilaian kapasitas ini penting di lakukan oleh pihak BPRS agar terhindar dari kredit macet yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak BPRS. Kemampuan ini dapat dilihat dari pendapatan penjualan yang didapatkan setiap harinya oleh calon nasabah. Jika penjualan usahanya cukup dan memiliki potensi usaha berkembang maka pembiayaan dapat diberikan.

c. *Capital* (Modal)

Modal adalah harta ataupun kekayaan yang dimiliki nasabah. Dalam membangun suatu usaha calon nasabah harus memiliki modal usaha dari diri sendiri. Hal ini bertujuan agar calon nasabah memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembayaran pinjaman serta bersungguh-sungguh dalam mengelola usahanya. Dikarenakan adanya rasa rugi atas modal yang telah dikeluarkan apabila usaha yang telah dijalankan tidak dikelola dengan baik. Sehingga pihak BPRS akan memberikan pembiayaan apabila pihak nasabah juga memiliki modal usaha dari diri sendiri. Artinya tidak semua modal usahanya berasal dari BPRS sedangkan nasabah tidak memiliki modal usahanya sama sekali.

d. *Condition* (Sejarah & kondisi)

Berbicara kondisi maka yang dilihat adalah kondisi sosial, politik serta ekonomi yang mana hal tersebut akan mempengaruhi keadaan perekonomian serta berpengaruh terhadap kelancaran usaha nasabah. Misalkan faktor iklim yaitu musim panas dan hujan yang berkepanjangan tentu akan berdampak terhadap usaha nasabah sehingga nasabah tersebut sulit untuk membayar pembiayaan.

Dengan gambaran situasi tersebut maka pihak BPRS dapat melihat bagaimana prospek usaha nasabah di masa yang akan datang. Dari sisi sejarah, BPRS melihat dari segi usaha yang telah di jalankan oleh calon nasabah. Seperti berapa lamanya usaha yang telah dijalankan, bekerja di tempat lain atau tidak, jika iya sudah bekerja berapa lama dan sebagainya. Sehingga BPRS yakin untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dengan melihat keadaan kondisi dan sejarah.

e. *Collateral* (Agunan)

Agunan adalah jaminan berupa harta milik calon nasabah yang diberikan kepada pihak BPRS ketika mengajukan pembiayaan. Jaminan berfungsi apabila nasabah sudah tidak mampu membayar angsuran atau membayar pembiayaan. Maka untuk menutup kerugiannya yaitu dengan cara menjual jaminan tersebut. Jaminan yang diberikan oleh nasabah harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang diajukan. BPRS Rahmania Dana Sejahtera menetapkan jaminan berupa sertifikat tanah, rumah, BPKB STNK baik itu BPKP STNK mobil maupun sepeda motor. Selanjutnya pihak bank akan memeriksa semua jaminan tersebut dengan melihat status kepemilikan, keluaran tahun berapa, nomor polisi

dan sebagainya. Hal ini dilakukan guna menghindari BPRS dari kerugian serta untuk memastikan jaminan yang diberikan kepada pihak BPRS benar-benar milik calon nasabah.

Selain itu, pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera juga melakukan pengecekan riwayat nasabah mengenai apakah calon nasabah tersebut sedang mengambil pembiayaan di tempat lain atau tidak. Biasanya mereka mendapatkan laporan-laporan tersebut langsung dari iDeb atau dari lembaga keuangan yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Peran BPRS Rahmania Dana Sejahtera Dalam Pengembangan UMKM**

Bank memiliki berbagai peran untuk memudahkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi diantaranya memberikan pembiayaan serta pembinaan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut adalah peran BPRS Rahmania Dana Sejahtera yang diterima oleh nasabah:

**Tabel 4.1**  
**Peran yang Diterima Oleh Nasabah BPRS Rahmania Dana**

No	Informan	Pembiayaan	Pembinaan/ pendampingan	Keterangan/Alasan BPRS Rahmania Dana Sejahtera
1	INF.03	Iya	Tidak	Memberikan pembiayaan untuk ekspansi usaha UMKM. Tidak memberikan pembinaan yang spesifik terhadap UMKM karena keterbatasan pihak BPRS dalam SDM dan biaya operasional.
2	INF.04	Iya	Tidak	Memberikan pembiayaan untuk ekspansi usaha UMKM. Tidak memberikan pembinaan yang spesifik terhadap UMKM karena keterbatasan pihak BPRS dalam SDM dan biaya operasional.
3	INF.05	Iya	Tidak	Memberikan pembiayaan untuk ekspansi usaha UMKM. Tidak memberikan pembinaan yang spesifik terhadap UMKM karena keterbatasan pihak BPRS dalam SDM dan biaya operasional.

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagaimana yang telah disampaikan oleh INF.01 bahwasanya pada saat ini BPRS Rahmania Dana Sejahtera bergerak di bidang UMKM yang mana berperan untuk mengambil segmentasi yang lebih mengarah terhadap UMKM. Peran yang diberikan BPRS Rahmania Dana Sejahtera saat ini yaitu dengan memberikan pembiayaan terhadap sektor-sektor UMKM terutama sektor yang tidak disentuh oleh bank-bank umum seperti halnya para pedagang pasar. Kemudian

untuk sektor transportasi seperti pemilik angkutan umum, para sopir truck dan sopir lainnya yang berkerja d bawah subkontraktor. Pembiayaan diberikan kepada para pelaku UMKM yang sedang membutuhkan modal agar dapat mengembangkan usahanya.

Rasio pembiayaan yang diberikan untuk pelaku UMKM mencapai 60 hingga 70 persen terutama sebelum virus Covid 19 masuk Indonesia. Tentu hal ini melebihi dari rasio yang telah di tetapkan pada Qanun Aceh. Akan tetapi, penyaluran rasio pembiayaan mengalami penurunan ketika virus tersebut memasuki wilayah Indonesia. Sehingga rasionya menjadi 50 sampai 40 persen hal ini terjadi akibat penurunannya jumlah nasabah dan juga untuk mengurangi risiko.

Namun untuk pembinaan, seperti yang telah dijelaskan oleh INF.01 bahwasanya saat ini pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera lebih memfokuskan pada pembiayaan. Ini disebabkan aktivitas utama dari BPRS Rahmania Dana Sejahtera berupa pembiayaan. Sehingga, untuk pembinaan pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera hanya memberikan pembinaan minim kepada para UMKM.

Dimana pihak BPRS menuntut para nasabah untuk mengelola keuangannya dengan baik seperti memberikan instruksi agar selalu mencatat pemasukan serta pengeluaran usaha. Hal ini disebabkan oleh para pelaku UMKM itu sendiri, dimana umumnya para pelaku UMKM terutama para pedagang pasar tidak mempunyai pembukuan yang baik. Sehingga dapat menyebabkan

kemampuan membayar menjadi buruk. Maka dari itu, apabila dana sudah dicairkan oleh pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera maka pihak BPRS akan meminta pembukuan setiap bulannya minimal dalam bentuk pencatatan.

Kemudian untuk kegiatan pelatihan atau seminar yang spesifik terhadap UMKM pihak BPRS belum ada dikarenakan keterbatasan SDM dan keterbatasannya biaya operasional. Sehingga untuk saat ini BPRS hanya menyarankan pada setiap pelaku UMKM untuk mencatat keuangannya. Ini juga akan disampaikan oleh karyawan BPRS saat melakukan survei dimana bertujuan untuk meminimalisir risiko pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera.

Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera sesuai dengan misi dan visi sebagaimana telah dijelaskan oleh INF.01. Hal ini dikarenakan BPRS merupakan bank pembiayaan rakyat syariah, yang mana kehadirannya disebut-sebut oleh pihak (OJK) otoritas jasa keuangan sebagai bank yang mengisi kekosongan diantara bank umum dan bank mikro yang bahkan di bawah mikro yaitu ultra mikro atau yang lebih di kenal seperti PNM Mekar (Permodalan Nasional Madani). Sehingga kehadirannya untuk mengisi kekosongan tersebut. Seandainya apabila BPRS tidak hadir, maka para pelaku UMKM terutama para pedagang-pedagang di pasar jika membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha-usahanya maka yang akan mengisinya rentenir.

Rentenir tentunya bukan dari lembaga keuangan sehingga pinjamannya tidak resmi, Risiko tinggi, penetapan tingkat bunga tinggi sehingga hal ini akan merugikan para pelaku UMKM itu sendiri. Berbeda dengan BPRS, BPRS dari lembaga keuangan di bawahnya OJK serta keamanannya di jamin oleh LPS sama seperti bank umum lainnya. Pemberian pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera berdasarkan sistem syariah yang murni sehingga memberikan solusi bagi masyarakat Bireuen yang sedang membutuhkan pembiayaan. Selain itu, memberikan rasa kepercayaan masyarakat kepada pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera karena terjamin keamanannya. Maka dari itu pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera sesuai dengan misi dan visinya. (14 Juni 2022)

Peran pembiayaan yang telah diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera terhadap pelaku UMKM berdampak terhadap pendapatannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para nasabah atau informan, maka dapat diuraikan perbedaan antara keuntungan sebelum mengambil pembiayaan dan sesudah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmania Dana Sejahtera sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Peningkatan keuntungan pelaku usaha dengan mengambil**

Kode	Jenis Usaha	Kriteria Usaha	Keuntungan Sebelum mengambil pembiayaan	Keuntungan sesudah mengambil pembiayaan
INF.03	Jus Buah	Mikro	1.200.000	8.000.000
INF.04	Laundry	Kecil	3.000.000	10.000.000
INF.05	Usaha Sembako	Kecil	4.500.000	10.000.000
INF.06	Bengkel	Kecil	18.000.000	38.000.000
INF.07	Air Mineral	Menengah	30.000.000	59.000.000

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan data di atas, bahwasanya INF.03 yakni pemilik usaha Jus Buah mengalami peningkatan pendapatan setelah mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera dengan menggunakan akad murabahah. INF.03 sendiri telah mengambil pinjaman pembiayaan sejak tiga tahun kebelakang tepatnya pada tahun 2019. INF.03 mengambil pembiayaan sebesar Rp.15.000.000. Pengambilan pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli peralatan usaha jus buah seperti menambah mesin blender, dispenser, menambah persediaan berbagai jenis buah-buahan dan lain-lain. Sebelumnya hanya tersedia dua unit mesin blender pada usaha tersebut namun sekarang menjadi empat unit. Akibat penambahan tersebut, terjadinya peningkatan keuntungan pada usaha jus buah. Dimana sebelum mengambil pembiayaan pada BPRS keuntungan yang diterima sebesar Rp.1.200.000. Namun setelah mengambil pembiayaan keuntungannya menjadi Rp.8.000.000. (INF.03, 7 Desember 2022)

INF.04 yakni pemilik usaha Laundry mengalami peningkatan pendapatan setelah mengambil pembiayaan pada BPRS dengan menggunakan akad murabahah. INF.04 sudah mengambil pembiayaan sejak awal tahun 2021 sebesar Rp.20.000.000., pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli peralatan mesin cuci yang digunakan untuk usahanya. Sebelumnya, hanya dua unit mesin cuci yang tersedia pada usaha INF.04 dan sekarang menjadi tiga unit. Penambahan ini dilakukan dikarenakan adanya kerjasama antara pemilik usaha laundry dengan salah satu instansi pemerintahan Kabupaten Bireuen untuk mencuci gorden-gorden yang ada pada instansi tersebut. Dari segi pendapatan, keuntungan yang diperoleh INF.04 sebelum mengambil pembiayaan setiap bulannya berjumlah Rp.3.000.000., namun setelah mengambil pembiayaan menjadi Rp.38.000.000., (INF.04, 16 Juni 2022)

Informan dengan kode INF.05 yang memiliki usaha sembako juga mengalami peningkatan dari sisi pendapatan setelah memperoleh pembiayaan dengan akad murabahah. INF.05 sendiri telah mengambil pembiayaan semenjak tahun 2021. Dimana jumlah pembiayaan yang diambil oleh INF.05 sebesar Rp.35.000.000., pembiayaan tersebut digunakan untuk menambah barang pada toko usahanya terutama kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, minuman-minuman *sachet* dan lain-lain. Sebelumnya INF.05 hanya menjual jenis-jenis sayuran serta perbawangan. Untuk keuntungan yang didapatkan oleh INF.05

sebelum mengambil pembiayaan berkisar Rp.4.500.000., sedangkan setelah mengambil pembiayaan meningkat menjadi Rp.10.000.000. (INF.05, 20 Juni 2022 )

Informan dengan kode INF.06 pemilik usaha bengkel mobil juga turut mengalami peningkatan pendapatan. INF.06 menggunakan akad musyarakah dalam mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera. Selain itu, INF.06 telah mengambil pembiayaan sejak tahun 2020. Jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp.105.000.000., pembiayaan itu digunakan untuk memperluas usaha bengkelnya serta digunakan untuk menambah peralatan usaha. Pendapatan yang di dapatkan INF.06 sebelum mengambil pembiayaan sebesar Rp.18.000.000., namun setelah mendapatkan pembiayaan menjadi sebesar Rp.38.000.000. ( INF.06, 20 Juni 2022)

Informan dengan kode INF.07 pemilik usaha air mineral mengalami peningkatan dari segi pendapatan. INF.07 telah mengambil pinjaman selama empat tahun yaitu pada tahun 2018. Pembiayaan yang diambil oleh INF.07 menggunakan akad murabahah. Pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli mesin Auto cup sealer Machine yang digunakan untuk usaha air mineralnya. Sebelumnya hanya terdapat satu unit mesin auto cup sealer machine namun setelah mengambil pembiayaan menjadi dua unit. Hal ini memberikan peningkatan keuntungan bagi usaha INF.07. Dimana sebelum mengambil pembiayaan keuntungan yang diperoleh Rp.30.000.000. sedangkan setelah mengambil

pembiayaan meningkat menjadi Rp. 59.000.000. (INF.07, 7 Desember 2022)

Berkat pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera untuk para nasabah UMKM Kabupaten Bireuen selain mengalami peningkatan dari segi pendapatan. Pembiayaan yang diberikan juga dapat digunakan untuk ekspansi usaha diantaranya dapat menambah mesin atau peralatan untuk usaha serta dapat menambah jumlah karyawan. Sebagaimana INF.03 dapat menambah mesin blender jus yang sebelumnya dua unit sekarang menjadi empat unit dan dapat menambah tenaga kerja yang sebelumnya mengandalkan diri sendiri sekarang dapat menambah karyawan sebanyak dua orang.

INF.04 juga dapat menambah mesin cuci untuk operasional usahanya yang sebelumnya dua unit sekarang menjadi tiga unit. Kemudian dapat menambah tenaga kerjanya menjadi lima orang yang sebelumnya berjumlah dua orang. Hal yang sama juga dirasakan oleh INF.05 dapat menambah karyawan menjadi dua orang yang mana sebelumnya hanya mengandalkan diri sendiri. Begitu juga dengan INF.06 yang sebelumnya berjumlah tiga orang saat ini menjadi enam orang tenaga kerja. Kemudian INF.07 dapat menambah peralatan mesin air minum menjadi dua unit yang mana sebelumnya hanya tersedia satu unit. Selain itu INF.07 juga dapat menambah tenaga kerja yang mana sebelumnya berjumlah sepuluh pekerja sekarang menjadi dua puluh pekerja.

Selain itu, menurut para informan yang telah peneliti wawancara kontribusi yang diberikan pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen sangat baik. Dimana yang sebelumnya usaha pihak UMKM masih belum berkembang, penghasilan dan tenaga kerjanya masih minim. Namun setelah mendapatkan pembiayaan atau kontribusi dari pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera. Para informan sudah dapat mengembangkan usahanya yang mana dapat menambah kebutuhan peralatan usaha, memperluas usaha, dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan juga dapat meningkatkan jumlah penghasilan. Kontribusi yang diterima oleh para informan tersebut tidak terlepas dari kemudahan yang diberikan oleh pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam memenuhi persyaratan dan juga penyaluran dana yang cepat sehingga kontribusi tersebut dapat langsung dirasakan.

#### **4.2.2 Kendala dan Solusi BPRS Rahmania Dana Sejahtera Dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen**

Kendala menjadi salah satu bagian yang sering ditemukan bagi yang menjalankan suatu usaha baik itu oleh perusahaan ataupun individu. Begitu juga dengan BPRS Rahmania Dana Sejahtera memiliki kendala dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen. Namun, kendala-kendala tersebut harus segera diatasi dengan memberikan solusi terbaik agar tidak mempengaruhi kegiatan operasional BPRS. Berikut kendala yang dihadapi oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera serta solusi yang diberikan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh INF.02 :

**Tabel 4.3**  
**Kendala dan solusi dalam pengembangan UMKM Kabupaten**

No	Kendala	Solusi
1	Jarang melakukan pencatatan transaksi keuangan	Memberikan peringatan setiap bulannya saat melakukan survei pada usaha milik nasabah
2	Kesulitan dalam menggunakan teknologi untuk membayar angsuran	Melakukan pembayaran melalui perantara Alfamart
3	Kredit macet	Melakukan Restrukturisasi

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel di atas menjelaskan kendala yang sering di hadapi oleh pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen yang pertama yaitu kebiasaan pihak UMKM yang sangat jarang melakukan pencatatan keuangan. Itu menjadi suatu kelemahan yang terdapat pada UMKM Kabupaten Bireuen. Pencatatan keuangan biasanya hanya dilakukan oleh pelaku UMKM yang sudah berskala mikro ke atas atau sudah makro. Seperti pihak UMKM yang membuka usaha swalayan, pihak ini sudah melakukan pencatatan keuangannya dengan rapi dikarenakan untuk melihat perhitungan keuntungan yang didapatkan dari usahanya.

Namun untuk para pelaku UMKM yang masih mikro atau pengusaha kecil seperti yang di pasar, dan di kios-kios pihak ini masih jarang melakukan pencatatan harian bahkan tidak

melakukannya sama sekali. Akibatnya pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan perbulan kemudian tidak mengetahui apakah usahanya mengalami peningkatan atau sebaliknya. Selain itu, manajemen keuangannya masih kurang terutama dalam memisahkan keuangan.

Misalkan penjualan yang didapatkan harian oleh UMKM mikro Rp.1.000.000., dalam satu juta itu terdapat uang modal yang harus di bayar atau dicicilkan, terdapat uang yang harus disimpan dan juga terdapat uang yang harus di putar kembali untuk usahanya. Akan tetapi pihak UMKM tidak melakukan pemisahan tersebut. Sehingga hal-hal seperti ini nantinya bisa membuat pembayarannya menjadi buruk. Solusi yang diberikan oleh pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan selalu mengingatkan kepada pihak UMKM agar selalu mencatat pemasukan serta penjualan barang. Hal ini selalu di lakukan pada saat pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera melakukan survei setiap bulannya untuk meminta catatan keuangan pada pihak UMKM.

Kendala kedua, di era digitalisasi saat ini pihak BPRS telah bekerjasama dengan pihak bank lain terutama dalam hal transaksi menggunakan aplikasi mobile banking milik Permata Bank Syariah. Selain itu, BPRS Rahmania Dana Sejahtera juga telah berkerjasama dengan pihak Alfamart untuk memudahkan nasabah dalam membayar angsuran. Bagi nasabah yang memiliki jarak rumah yang jauh dengan BPRS maka dapat menggunakan layanan

mobile banking. Namun, hal tersebut masih menjadi kendala dikarenakan para pelaku UMKM masih sulit dalam menggunakan teknologi terutama bagi pelaku UMKM yang sudah berumur.

Sehingga solusi yang dapat diberikan oleh pihak BPRS kepada pihak pelaku UMKM yaitu dengan cara melakukan pembayaran angsuran melalui alfamart, karena dianggap lebih mudah dibandingkan dengan mobile banking. Namun untuk nasabah tabungan dan nasabah pembiayaan terutama yang berada dipasar Bireuen, pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera menurunkan langsung petugasnya. Dimana dapat dikatakan sebagai Teller berjalan sehingga nasabah-nasabah tersebut bisa langsung di bantu oleh petugas BPRS dengan cara menyetor uang nasabah melalui mobile banking petugas

Kemudian kendala yang ketiga, apabila terjadinya kredit macet hal ini menjadi masalah besar bagi BPRS. Karena mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga kegiatan usaha BPRS bisa menjadi buruk. Selain itu juga akan mempengaruhi pembiayaan untuk nasabah lainnya. Sebagaimana hal ini dapat dilihat dari data kredit macet atau tingkat NPF pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Tingkat NPF pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera**

No	Tahun	Persentase	Kategori <5%
1	2017	1,24%	Baik
2	2018	1,15%	Baik
3	2019	3,69%	Baik
4	2020	4,90%	Baik
5	2021	3,66%	Baik

Sumber: Data diolah, 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa nilai kredit macet (NPF) pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera memiliki persentase tinggi terutama pada tahun 2020 dimana mencapai sekitar 4,90%. Persentase tersebut tentunya hampir menyentuh angka 5% dimana angka tersebut merupakan nilai maksimal yang menjadikan suatu lembaga keuangan kedalam kategori yang baik berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Namun demikian pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera merasakan bahwa hal tersebut masih menjadi kendala bagi mereka dikarenakan persentase kredit macet tersebut merupakan persentase tertinggi yang diperoleh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Maka dari itu solusi yang diberikan yaitu dengan cara melakukan Restrukturisasi dimana hal itu dilakukan sebagai upaya bank dalam memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan pembayaran angsuran bila masih mampu membayar. Jika nasabah sudah tidak mampu menyelesaikan maka penyelesaian akhir yaitu dengan menjual jaminan. Namun sebelum

melakukan restrukturisasi Pihak BPRS terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali kepada nasabah yang bersangkutan untuk membayar angsuran.(INF.02, 14 Juni 2022)

Kemudian untuk strategi yang diberikan oleh pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera untuk mengatasi kendala pemberian pembiayaan untuk UMKM sebagaimana telah dijelaskan oleh INF.01 adalah melakukan analisa dengan menggunakan konsep 5 C yaitu *character, capacity, condition, capital, dan colleteral*. Hal ini dilakukan agar memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang tepat atau berkemungkinan tidak menimbulkan masalah di masa mendatang dalam hal membayar angsuran. Sehingga analisa tersebut berguna untuk meminimalisir terjadinya kredit macet pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Peran PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera Dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen**

Dalam mendirikan atau mengembangkan UMKM diperlukan peran dari perbankan syariah yang mana apabila pihak UMKM kekurangan dana dalam membangun usahanya. peran tersebut diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM baik dari segi pemberian modal maupun dari segi pembinaan. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh (Tarigan & Bagaskara, 2022) peran perbankan syariah dapat membantu para pelaku usaha khususnya pelaku mikro kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan

modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat. Pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berdampak positif terhadap masyarakat sekitarnya.

Begitupula dengan BPRS Rahmania Dana Sejahtera memberikan peran pembiayaan atau modal terhadap para pelaku UMKM sehingga usaha mereka dapat berkembang. Hal ini dapat dilihat dari data nasabah yang mengalami peningkatan pembiayaan dari sebelumnya sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Data Nasabah BPRS Rahmania Dana Sejahtera**

Kode	Jenis Usaha	Kriteria Usaha	Keuntungan Sebelum mengambil pembiayaan	Keuntungan sesudah mengambil pembiayaan
INF.03	Jus Buah	Mikro	1.200.000	8.000.000
INF.04	Laundry	Kecil	3.000.000	10.000.000
INF.05	Usaha Sembako	Kecil	4.500.000	10.000.000
INF.06	Bengkel	Kecil	18.000.000	38.000.000
INF.07	Air Mineral	Menengah	30.000.000	59.000.000

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, para nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera baik itu jenis kriteria Mikro, Kecil dan Menengah. Mereka merasakan dampak atau perubahan dalam usahanya. Terutama dalam segi keuntungan yang didapatkan para nasabah tersebut, dimana hal ini dirasakan ketika mereka telah

mengambil pinjaman dari 2 tahun, 3 tahun bahkan 4 tahun kebelakang sehingga kemudian mereka merasakan dampak peningkatan pendapatannya.

Selain itu, kemudahan akses, persyaratan serta jaminan dalam mengambil pembiayaan membuat para nasabah tidak mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Bahkan bagi nasabah yang sudah pernah mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera serta ingin mengambil kembali pembiayaan untuk usahanya. Maka dalam jangka waktu dua hari pembiayaan yang dibutuhkan sudah dapat dicairkan. Sehingga para nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera merasakan langsung peranan yang diberikan oleh BPRS dalam pengembangan usahanya.

Kemudian peranan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BPRS Rahmania Dana sejahtera juga diperkuat dengan data yang peneliti dapatkan dari informan terkait dengan perkembangan penyaluran dana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Penyaluran Dana Tahun 2018 – 2021**

Jenis Pembiayaan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Pembiayaan Murabahah	2.513.043.242	3.282.801.492	3.412.677.141	4.546.929.211
Pembiayaan Musyarakah	51.676.468	210.225.030	456.727.250	391.518.606
Jumlah	Rp.2.564.719.710	Rp.3.493.026.522	Rp.3.869.404.391	Rp.4.938.442.817

Sumber: Data diolah, 2022

Pada Tabel 4.6 menjelaskan data mengenai jumlah penyaluran dana yang terdapat pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera. Terlihat pada tahun 2018 jumlah penyaluran dana yang diberikan sebesar Rp.2.564.719.710 , tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 3.493.026.522. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 3.869.404.391 . Sementara itu, pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 4.938.442.817. Begitu juga dengan per masing-masing jenis pembiayaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun berbeda pada jenis pembiayaan musyarakah, tepatnya pada tahun 2021 dimana mengalami penurunan jumlah penyaluran dana dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah nasabah pada pembiayaan musyarakah sehingga menurun juga jumlah pembiayaan yang disalurkan. Berikut data jumlah nasabah yang peneliti dapatkan dari BPRS Rahmania Dana Sejahtera:

**Tabel 4.7**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan Tahun 2018-2021**

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Nasabah Murabahah</b>	<b>590</b>	<b>662</b>	<b>667</b>	<b>751</b>
Mikro	314	372	367	293
Kecil	275	289	300	458
Menengah	1	1	0	0
<b>Nasabah Musyarakah</b>	<b>176</b>	<b>220</b>	<b>300</b>	<b>280</b>
Mikro	171	209	286	266
Kecil	5	11	14	14
Menengah	0	0	0	0
<b>Total Nasabah</b>	<b>766</b>	<b>882</b>	<b>967</b>	<b>1.031</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4.7 menjelaskan data jumlah nasabah pembiayaan UMKM, yang mana dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Dapat dilihat jumlah nasabah pada tahun 2018 berjumlah 766 nasabah, tahun 2019 meningkat menjadi 882 nasabah. Kemudian tahun 2020 menjadi 967 nasabah dan yang terakhir pada tahun 2021 meningkat menjadi 1.031 nasabah. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat jumlah nasabah maka dapat diartikan semakin meningkat juga jumlah UMKM.

Maka dari itu, BPRS Rahmania Dana Sejahtera memberikan perannya dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen. Dimana pihak BPRS menyalurkan dana dari tahun-ke-tahun semakin bertambah, hal ini membuat para pelaku UMKM dapat menambah produk usaha, memperluas usaha serta dapat menambah jumlah pekerja. Oleh karenanya peran pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera untuk pihak UMKM sangat membantu mereka dalam mengembangkan usaha. Terlihat dari data-data yang telah dijelaskan sebelumnya.

Akan tetapi untuk peran pembinaan, pihak BPRS hanya memberikan pembinaan yang minim. Dimana pembinaan minim tersebut hanya dilakukan dalam bentuk pengawasan seperti memastikan bahwa UMKM yang telah menerima pinjaman memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, serta memantau pertumbuhan dan perkembangan bisnis UMKM tersebut secara berkala. Selain itu, BPRS juga dapat melakukan audit

keuangan terhadap UMKM yang telah menerima pinjaman, untuk memastikan bahwa dana tersebut telah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, BPRS Rahmania Dana Sejahtera dapat memastikan bahwa UMKM yang telah menerima dana dari bank tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Sedangkan pembinaan yang spesifik terhadap UMKM pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera tidak memberikan perannya hal ini dikarenakan keterbatasannya SDM serta biaya operasional.

Sehingga pembinaan-pembinaan khusus seperti pelatihan dan edukasi kepada UMKM masih belum mampu untuk dilakukan. Namun untuk kedepannya apabila terdapat peran pembinaan tersebut maka sangat baik untuk pihak UMKM karena dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dalam hal manajemen keuangan dan juga penggunaan teknologi sehingga menjadikan UMKM yang tangguh dan mandiri. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Suarja,2007) dimana inti dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada dasarnya terletak pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang bermutu, maka UMKM akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi UMKM yang tangguh.

Maka dari itu diperlukannya peran pembinaan, pembinaan yang dapat dilakukan terhadap UMKM mungkin bisa menggunakan model atau mengadopsi yang sudah dilakukan atau

ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 mengenai pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil (UK) terutama pembinaan dari segi sumber daya manusia. Dimana dapat dilaksanakan dengan: 1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. 2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. 3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi UK. 4. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan UK. 5. Menyediakan modul manajemen UK. 6. Menyediakan tempat magang, studi banding, dan konsultan untuk UK.

#### **4.3.2 Kendala dan Solusi BPRS Rahmania Dana Sejahtera Dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen**

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen yaitu mengenai pencatatan keuangan yang mana pihak UMKM jarang mencatat keuangannya. Penyebabnya karena pihak UMKM hanya mengandalkan ingatan penjualan tanpa mencatat keuangan harian. Hal ini tentu akan berakibat pada usahanya seperti mengalami kerugian dan sebagainya. Kemudian pihak UMKM dalam memajemen keuangan masih kurang, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan tentang cara memisahkan keuangan antara uang milik pribadi, pinjaman, serta uang untuk mengelola usahanya di masa yang akan datang. Sehingga keuangan untuk usaha dan keuangan pribadi masih tercampur. Tentunya hal

ini dapat mengakibatkan kemampuan membayar angsurannya menjadi buruk.

Maka dari itu dibutuhkan pembinaan dalam bentuk pelatihan mengenai peningkatan dari kemampuan manajemen usaha. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Mudjiarto & Sugiharto, 2015) dimana peningkatan kemampuan manajemen usaha melalui:

- a. Pelatihan dan supervisi dalam peningkatan kemampuan dan kesadaran untuk mengarsipkan dokumen dan mencatat usaha baik dari segi keuangan, pemasaran dan produksi.
- b. Pembentukan wadah kerjasama bisnis sehingga tercipta jejaring dalam mencapai kemajuan bersama.
- c. Pelatihan dan supervisi untuk penguasaan teknologi informasi sehingga mitra dapat memasarkan produk melalui e marketing.

Dengan adanya pembinaan dalam bentuk pelatihan mengenai peningkatan kemampuan manajemen usaha tersebut maka dapat berdampak positif terhadap UMKM. Dimana pihak UMKM dapat memiliki arahan untuk mencatat keuangan dengan baik serta dapat mengelola keuangannya menjadi lebih baik karena sudah berbekal pengetahuan. Maka dari itu pembayaran angsuran menjadi baik, terhindar dari kredit macet dan dari segi usahanya pun dapat berkembang. Selain itu juga dapat membantu para UMKM dalam penggunaan teknologi informasi sebagaimana

penggunaan teknologi masih menjadi kendala bagi pihak UMKM yang sudah berumur terutama dalam penggunaan mobile banking.

Dengan adanya pembinaan teknologi informasi seperti bagaimana cara penggunaan mobile banking. Maka dapat memudahkan nasabah UMKM dalam menggunakan mobile banking guna membayar angsuran. Namun apabila pihak UMKM yang sudah berumur memang tidak memiliki smartphone atau memang benar-benar tidak dapat memakai teknologi maka solusi yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera berupa pembayaran angsuran melalui alfamart serta sistem jemput bola dimana pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera langsung menurunkan karyawannya untuk mengambil angsuran terutama yang berada di sekitaran pasar Bireuen .

Kemudian kendala yang terakhir berupa kredit macet, penyebab terjadinya kredit macet dikarenakan kesalahan dalam mengelola keuangan serta mengakibatkan kerugian dalam usaha. Maka solusinya dengan melakukan Restrukturisasi yang mana hal ini dilakukan sebagai upaya pihak bank memberikan solusi untuk nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan

kewajibannya, antara lain melalui: Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan. Namun pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera saat ini hanya melakukan restrukturisasi dalam bentuk penataan kembali atau restruktur saja. Hal ini dikarenakan jika dilakukan restrukturisasi dengan *Rescheduling* dan *Reconditioning* dilihat dari segi operasionalnya sedikit memberatkan pihak BPRS.

Restrukturisasi tersebut dilakukan apabila pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera menilai bahwa usaha nasabah UMKM tersebut masih memiliki potensi untuk berkembang. Kemudian nasabah UMKM memiliki niat untuk menyelesaikan pembiayaan yang telah diambil. Namun apabila usaha nasabah UMKM tidak memiliki potensi untuk berkembang serta nasabah merasa sudah tidak mampu untuk menyelesaikan pembiayaan maka tindakan yang akan diambil oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera yaitu dengan menjual jaminan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelunasan pembiayaan yang telah diambil oleh nasabah dan pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera tidak mengalami kerugian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Peran BPRS Dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rahmania Dana Sejahtera berperan penting terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bireuen terutama dalam hal pembiayaan. Hal ini dapat di lihat dari hasil penelitian, bahwa setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS rata-rata nasabah mengalami peningkatan dari segi pendapatan. Selain itu, mereka juga dapat menambah barang atau peralatan usaha, memperluas usaha. Serta dapat menambah tenaga kerja. Namun untuk peran pembinaan pihak BPRS tidak memberikannya. Hal ini dikarenakan pihak BPRS lebih memfokuskan pada pembiayaan serta memiliki keterbatasan dalam SDM dan biaya operasional. Sehingga pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera belum maksimal dalam memberikan peran terhadap pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen.
2. Adapun kendala yang dihadapi BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam pengembangan UMKM diantaranya pihak UMKM tidak mencatat kegiatan keuangan serta pengelolaan keuangan yang masih kurang. Maka solusi

yang diberikan oleh BPRS berupa pengecekan keuangan setiap bulan serta memberikan peringatan untuk mencatat keuangan. Selanjutnya kendala yang dihadapi yaitu penggunaan teknologi, untuk membayar angsuran pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera bisa melalui mobile banking namun dikarenakan nasabah yang melakukan pembiayaan sudah berumur maka penggunaan teknologi terutama smartphone itu menjadi kendala. Sehingga solusi yang diberikan oleh BPRS yakni dapat melakukan pembayaran melalui alfamart, ini dinilai lebih memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran di bandingkan smartphone. Sementara yang terakhir yaitu kredit macet, kredit macet dapat menyebabkan kekurangan modal pada bank serta dapat menghentikan perputaran modal untuk nasabah UMKM yang lain. Sehingga solusi yang diberikan pihak BPRS dengan cara melakukan restrukturisasi dengan pihak UMKM tersebut.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disampaikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kabupaten Bireuen serta pihak-pihak lainnya yang terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

## 1. Bagi BPRS Rahmania Dana Sejahtera

- a. BPRS Rahmania Dana Sejahtera diharapkan dapat memberikan pelatihan atau pembinaan terhadap pelaku UMKM dalam hal SDM yang mana berguna untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan UMKM. Dengan maksud agar dapat mengetahui keuntungan yang diperoleh, perputaran uang yang baik serta tidak mengalami kredit macet.
- b. Lebih memperkenalkan produk-produk yang terdapat pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera melalui media-media internet terutama google.
- c. Pada pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera tetap mempertahankan keunggulannya dalam pencairan dana kepada nasabah dalam waktu yang singkat.

## 2. Bagi Akademisi

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai peran bank dalam pengembangan UMKM

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai peran BPRS dalam mengembangkan UMKM melalui tambahan teori terbaru, perbedaan objek, serta dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu menggunakan metode kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., & Susianto. (2018). Peranan BPR Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 629–638.
- 'Aisyah, I. N., Dora, L. S., Kholishoh, & Aziz, A. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 114–126.
- Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(1), 43–54.
- Al-Asqalany Al-Hafidh, Imam Ibnu Hajar. (2008). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No.800, terj. Dani Hidayat, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat
- Alia, C. L. (2015). 1 Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam. *Premise Law Jurnal*, 2(1), 1–17.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286–1295.
- Anita, D. (2019). Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam. 2, 79–88.
- Antonio, muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press. Jakarta.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(1), 23–30.
- Ardin, A., & Hidayat, R. Al. (2020). Strategi Pengembangan Umkm Meubel Di Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(1), 61–78.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_, (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.

- Jakarta: Rineka Cipta.
- Asiyah, bintu Nur. (2015) *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01), 1–14.
- Darwin (2018). UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 26(1), 59–75.
- Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNEKS. (2020). *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2*. Jakarta: Tim penulis.
- Erlindawati. (2017). Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 82–97.
- Farizqi, M. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Manggar (Studi Pada BPRS Cabang Manggar). *Society Jurnal Prodi Tadris IPS*, 11(2), 101–115.
- Fatimah, T. (2011). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 9(1), 49–61.
- Fauzi, A. (2019). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangsa Belitung. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 36–52.
- Florita, A., Jumiati, J., & Mubarak, A. (2019). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 143–153.
- Frisdiantara, Christea dan Imam Mukhlis. (2016). *Ekonomi Pembangunan: sebuah kajian teoretis dan empiris*. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.

- Hafsah, M. J. (2000). *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Hasri, B., Santoso, S., & TH, D. S. (2014). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan pengangguran Daerah di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Pendidikan Insan Mandiri*, 1(2).
- Huda, Q. (2011). *Fiqh muamalah*. Yogyakarta, Indonesia: Teras.
- Indriantoro, Nur. (1999). *Metodologi penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE: Yogyakarta
- Kadeni, & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 47(1), 270–301.
- Kristianti, M. (2012). Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pembangunan Nasional. *Informatika*, 3(I), 63–89.
- Laksmiana, Y. (2009). *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: Elex Komputindo.
- Maryati, S. (2015). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan Umkm Dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat. *Journal of Economic and Economic Education*, 3(1), 1–17.
- Marzani, D., Fuad, Z., & Dianah, A. (2019). Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 13–24.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya
- \_\_\_\_\_, (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mudjiarto, & Sugiharto, A. (2015). Pembinaan Usaha Menengah, Kecil & Mikro (UMKM) Melalui Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) BUMN (PKBL PT Jasa Marga

- Persero Cab. Jagorawi 2014). *Jurnal Abdimas*, 1(2), 8–24.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65–77.
- Partomo, Tiktik Sartika & Abd. Rachman Soejoedono. (2002). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Ciawi: Ghalia Indonesia
- Prasetyo, B., & Suryoko, S. (2018). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perkembangan UMKM Pada Kawasan Wisata Dieng. *Ilmu Administrasi Bisnis*, 7(4), 1–11.
- Prawirokusumo, Soeharto (2010). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. (Edisi ke-1). Yogyakarta: BPFE UGM
- Rachbini, D. J. (1994). Ekonomi informal perkotaan: gejala involusi gelombang kedua. LP3ES, Jakarta
- Rachman, A., Chollisni, A., Muklis, Reni, D., & Simatupang, A. D. R. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47–58.
- Septiana, Vina. (2016). Hukum sebagai Pelindung UMKM dan Pertumbuhan UMKM
- Soleh, Mohamad. (2008). *Analisis strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan*. Semarang: UNDIP
- Suarja, W. (2007). Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah. Samarinda: Konvensi Nasional Media Massa Se-Indonesia.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Suhaimi, & Asnaini. (2018). Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *AL-INTAJ*, 4(2), 176–191.
- Tanjung, D. S. (2019). Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur. *Jurnal Ekonomi*

- Islam*, 4(2), 349–370.
- Tulus T.H. Tambunan. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tarigan, A. A., & Bagaskara, A. (2022). Strategi Pembiayaan UMKM Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Katamaso) Azhari. *JIMEBIS – Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business*, 3(1), 46–50.
- Utama, A. Sh., & Sartika, D. (2017). Peran Strategis Bank Syariah Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. *Jurnal Al-Amwal*, 6(2), 58–72.
- Wartoyo. (2013). Kontribusi Pembiayaan Profuktif Terhadap Profitabilitas Bank Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 5(2).
- Undang-undang Republik Indonesia. (2008). UU No.20/2008 Pasal 1 Ayat 1-3 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-undang Republik Indonesia. (2008). UU No.20/2008 Pasal 2-3 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-undang Republik Indonesia. (2008). UU No.21/2008 Pasal 1 Ayat 25 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (1998). No.32/1998 Pasal 8 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Bidang Sumber Daya Manusia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). No.7/2021 Pasal 35 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Bank Indonesia. No.13/9/PBI/2011 Pasal 1 ayat 9 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- <https://acehekspres.com>.diakses pada 12 Desember 2022
- <https://dialeksis.com>. diakses pada 11 April 2022
- <https://dataindonesia.id/>.pdf diakses pada 13 April 2022
- <https://finansial.bisnis.com>. diakses pada 11 April 2022
- <https://www.bi.go.id/id/>.pdf diakses pada 11 April 2022

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Permohonan Wawancara

Kpd Yth  
Saudara/I Nasabah  
PT.BPRS Rahmania Dana Sejahtera  
Bireuen Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian tugas akhir/ skripsi pada program strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh,Saya:

Nama : Zhafira Qaulan Tsaqila Hamdani  
Nim : 180603036  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul : Analisis Peran LKS Dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bireuen (Studi Pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera)

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan dari Bapak/Ibu atau Saudara/I untuk meluangkan waktunya untuk menjawab wawancara penelitian ini. Mengingat pentingnya data ini saya sangat mengharapkan yang sebenarnya. Jawaban dari Bapak/Ibu atau Saudara/I hanya digunakan untuk penelitian, dan kerahasiaan akan saya jaga dengan hati-hati.

Atas ketersediaan dan partisipasi dari Bapak/Ibu dan saudara/i dalam menjawab pertanyaan wawancara ini saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Hormat Saya,

Zhafira Qaulan Tsaqila Hamdani

## Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara

### ANALISIS PERAN LKS DALAM PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN BIREUEN

(Studi Pada PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera)

Nama Responden :

Alamat :

Tempat Penelitian :

Tanggal :

Pukul :

#### A. Bagi Direktur

1. Bagaimana peran yang diberikan BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam mengembangkan UMKM Kabupaten Bireuen saat ini baik dari segi pembiayaan dan dari segi pembinaan?
2. Apakah pemberian pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan misi dan visi BPRS atau ada kaitannya dengan misi dan visi BPRS?
3. Apa strategi BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam mengatasi kendala pemberian pembiayaan terhadap UMKM?

## B. Bagi Account Officer


1. Apa saja produk pembiayaan yang diberikan pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera terhadap pelaku UMKM?
2. Bagaimana proses serta persyaratan pengajuan pembiayaan untuk modal usaha pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera?
3. Apa saja kendala yang di hadapi oleh pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam mengembangkan UMKM Kabupaten Bireuen? dan bagaimana solusinya?
4. Bagaimana pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam menganalisis pemberian pembiayaan modal usaha kepada nasabah?

## C. Bagi Nasabah

1. Apa jenis pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera untuk Bapak/Ibu dalam mengembangkan usaha? Sudah berapa lama bapak/ibu mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera
2. Sebelum Bapak/Ibu menerima permodalan pembiayaan berapa jumlah modal dan aset yang ada?
3. Sebelum mengambil pembiayaan berapa perbulan keuntungan ibu? Kemudian setelah diberikan

pembiayaan apakah usahanya ada mengalami peningkatan? Jika ada, berapa kisaran keuntungan penjualan yang di dapatkan?

4. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera?
5. Apakah BPRS Rahmania Dana Sejahtera memberikan perannya hanya dengan permodalan saja atau ada pembinaan?
6. Apakah menurut Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera sulit? Dan apakah pencairan dananya lama?
7. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja jika saya boleh mengetahui?
8. Sejauh apa program untuk pemberian pembiayaan memberikan kontribusi untuk pengembangan UMKM Bapak/Ibu?



### Lampiran 3 Hasil Wawancara

Pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera

Narasumber : T.Ahmad Naufal

Jabatan : Direktur Operasional dan Kepatuhan

Tanggal : 14 Juni 2022

1. Bagaimana peran yang diberikan BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam mengembangkan UMKM Kabupaten Bireuen saat ini baik dari segi pembiayaan dan dari segi pembinaan?

*“Kalau yang pasti BPRS itu Bergeraknya di bidang UMKM, kalau di tanya perannya bagaimana ya tentu saja di banding bank umum kami mengambil segmentasi yang lebih mengarah UMKM. contohnya pedagang-pedagang di pasar, pedagang-pedagang di pertokoan di Bireuen bahkan di sektor transportasi yang misalnya sopir-sopir truck yang kerja di bawah subkontraktor, ada juga pemilik-pemilik hiace yang mana itu segmen-segmen yang tidak disentuh oleh bank umum di atas ataupun di segmen bawah itu tidak disentuh oleh PNM. Dalam memberikan perannya yang pasti kami memberikan pembiayaan untuk para pelaku UMKM yang memang sedang membutuhkan modal untuk usahanya agar dapat berkembang.*

*Kalau untuk peran pembinaan seperti mengelola keuangan dan pelatihan atau seminar yang spesifik ke UMKM belum ada dikarenakan kita keterbatasan dalam SDMnya dan*

*biaya operasionalnya. Selain itu karena kita juga lebih memfokuskan kepada pembiayaan karena core bisnis kita di pembiayaan bukan pembinaan. Namun pembinaan minim kebiasaan yang kita lakukan, pas dananya sudah cair kita selalu meminta dan menyarankan UMKM itu untuk mencatat keuangannya minimal catatannya saja. Karena dengan catatan itu kita bisa melihat perkembangan usaha dari UMKM dan juga dari segi resiko berkurang. Untuk itu karyawan kami akan selalu melakukan survei setiap bulannya untuk meminta pembukuan catatan keuangan dan juga mengingatkan nasabah UMKM apabila ada yang tidak mencatat keuangan.*

2. Apakah pemberian pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan misi dan visi BPRS atau ada kaitannya dengan misi dan visi BPRS?

*“Iya jelas saja iya, karena BPRS ya kembali laga ya penekanannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi dari OJK sendiri juga bilang ketika BPRS itu didirikan, bahwa BPRS itu hadir untuk mengisi ke kosongan diantara bank umum dan bank mikro ya sekali lagi sangat kecil ultra mikro kalau kenal kayak PNM, dan Mekar. jadi mengisi ke kosongan antara itu jadi ya otomatis kalau BPRS itu tidak hadir maka pedagang di pasar butuh uang untuk mengembangkan UMKM yang mengisi siapa rentenir, ya*

*rentenir itu tau sendirilah caranya gimana sangat-sangat mengerikan kemudian akad nya juga bathil dzolim semena mena dan lain sebagainya. Beda dengan kita BPRS itu sama seperti bank, kita juga sudah di bawah OJK dan dijamin oleh LPS sendiri keamanannya sama seperti bank umum. Kemudian pemberian pembiayaan pihak kami berdasarkan sistem syariah murni sehingga memberikan solusi bagi masyarakat bireuen yang sedang membutuhkan pembiayaan serta memberikan rasa kepercayaan masyarakat kepada pihak kami BPRS terlebih saat ini sudah terjamin keamanannya.”*

3. Apa strategi BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam mengatasi kendala pemberian pembiayaan terhadap UMKM?

*“Strategi untuk mengatasinya tentu saja kalau secara umum di perbankan itu ada konsep 5 c yaitu character, capacity, condition, capital, dan colleteral. Dengan konsep itu maka dapat dilakukan analisa terhadap nasabah yang mana berhak mendapatkan pembiayaan dan sebaliknya. Dengan demikian kami dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.*

4. Melihat dari Qanun aceh terdapat aturan yang mana LKS harus memberikan pembiayaan minimal 30 persen pada tahun 2020 dan 40 persen di tahun 2022 untuk pihak UMKM. Bagaimana dengan pembiayaan yang diberikan

oleh pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera untuk pihak UMKM apakah sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan atau malah sebaliknya?

*“Kalau dari data kita dari segi pemenuhan ini kita bicara sebelum covid ya itu kita bisa 60 sampai 70 persen itu di sektor UMKM. Cuma karena di hantam covid tahun 2020 ini terjadinya pergeseran mungkin sekarang rasionya kurang lebih 50 sampai 40 persen. Alasannya karena mengurangi resiko selain itu karena jumlah nasabah menurun*

Narasumber : Rizki Munzili Account Officer

Jabatan : Account Officer

Tanggal : 14 Juni 2022

1. Apa saja produk pembiayaan yang diberikan pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera terhadap pelaku UMKM?

*“Khusus untuk pembiayaan di tempat kita ada dua, ada yang Musyarakah sama yang murabahah dan yang sering kita pakai pembiayaan murabahah”*

2. Bagaimana proses serta persyaratan pengajuan pembiayaan untuk modal usaha pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera?

*. “Awal mulanya nasabah ke kantor bertemu dengan Customer Service (CS) selanjutnya mungkin nasabah akan menanyakan proses cara pembiayaan. Maka Customer Service akan langsung menunjukkan plafound pembiayaan. Kemudian nasabah akan melihat-lihat dulu jumlah*

*pembiayaan yang di butuhkan. Jika nasabah cocok dengan jumlah pembiayaan yang ada di plafond itu maka dia akan teruskan dengan melanjutkan melengkapi berkasnya sebagaimana tertera pada plafond tersebut. Jadi setelah pelengkapan berkas segala macam setelah itu berkasnya akan di cek kembali oleh pihak kami yang berada di Account Officer. Kemudian pihak kami melakukan survey ke tempat usahanya, rumahnya, dan jika dia memiliki pekerjaan maka akan kita cek juga pekerjaannya pokoknya kita cek semuanya. Setelah semua berkasnya rampung kemudian pihak kami kasih berkasnya ke Kabag marketing, nanti setelah di setujuin segala macam. Kita bikin komite atau kayak rapat kecil gitu nanti didiskusikan nasabahnya gimana bagus atau enggak gitu kalau oke-oke semua. Berkasnya nanti sampek ke admin pembiayaan nanti admin pembiayaan telpon nasabah kasih tau uang ADMnya berapa serta membawa jaminannya. Kemudian janji jam berapa datang nasabah untuk bertemu selanjutnya tanda tangan berkas dengan nasabah dan juga dengan ahli warisnya. Kalau ahli waris istrinya maka tanda tangan istrinya, kalau ahli waris orang tuanya berarti tanda tangan orang tuanya. Setelah tanda tangan semuanya baru kemudian uangnya cair. Untuk syaratnya pas Foto 3 x 4, fotocopy KTP (Suami/Istri), fotocopy KK, fotocopy Buku Nikah, surat ket. Usaha/kerja, catatan Keuangan, fotocopy*

*sertifikat tanah/BPKB STNK (Masing-masing lima rangkap) itu akad murabahah kalau akad musyarakah tambah surat SPK(Surat Perjanjian Kerjasama).*

3. Apa saja kendala yang di hadapi oleh pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam mengembangkan UMKM Kabupaten Bireuen? dan bagaimana solusinya?

*“Tidak ada usaha ataupun perbankan yang jalannya lancar artinya setiap nasabah pasti nanti ada human eror. Berkendala atau enggaknya bisa kita liat nanti dari berjalannya kredit ataupun dari sebelum berjalannya kredit. Jadi kendala biasa yang kami temukan berupa, kebiasaan UMKM yang jarang sekali mencatat keuangan itu menjadi kendala bagi kami. Itu memang kelemahan yang ada di UMKM kita, yang ada pencatatan itu biasanya yang skala-skala mikro ke atas udah makro. Tapi kalau yang mikro atau pengusaha kecil-kecil pembiayaannya itu ada yang di kaki lima, ada yang di pasar, dan di kios-kios. Orang-orang di kios, di kaki lima, itu biasanya tidak mencatat berapa penjualan harian. Jadi pihak kami gak tau keuntungan yang di dapatkan perbulan itu berapa, apa mengalami peningkatan atau sebaliknya. itu mungkin lebih ke masalah juga cuman kalau kayak orang yang udah bukak swalayan bukak grosir itu pencatatan keuangannya biasanya udah rapi. Karenakan orang itu harus buat perhitungan juga nanti berapa keuntungan usahanya.*

*Kalau di lihat manajemen keuangannya kurang di tempat kita, karena kalau seandainya kita bilang aja ada penjualan Rp.1.000.000 biasanya kan ada harian penjualannya yang Rp.1.000.000 itu. Rp.1.000.000 nya bukan uang kita itu kan uang modal yg kita modalin untuk nasabah atau para pelaku UMKM. Nah biasanya pelaku UMKM ini tidak ada menyicilkan antara ini uang yang dari modal atau uang yg harus di putar untuk usaha dan uang untuk yang disakukan. Itu biasanya tidak dipisah, hal-hal seperti ini nanti bisa membuat pembayarannya buruk.*

*solusinya untuk para pelaku UMKM ini untuk lebih rapinya pembukuan kita harus menyarankan setiap penjualan barang yang di jual itu harus di catat. Sebagaimana ketika pihak kami mendatangi pelaku UMKM setiap bulannya maka hal tersebut terus di ingatkan serta di cek pencatatannya. Kemudian apabila terjadinya kredit macet itu menjadi kendala besar karena bank bisa kekurangan dana bisa buruk juga untuk kegiatan usaha bank. Nah kemudian ini bisa mempengaruhi pembiayaan untuk nasabah yang lain.*

*Cuman biasanya kalau untuk penyelesaian kredit macet kita mengupayakan melakukan restrukturisasi yang terdiri dari 3R yaitu rescheduling, reconditioning dan restrukturing agar si nasabah ini masih bisa melakukan kewajibannya berupa membayar angsurannya. Akan tetapi ini dilakukan*

*jika memang dilihat dari segi usaha dari nasabah masih bisa dikembangkan jika sebaliknya maka jaminan yang akan kami jual. Namun sebelum upaya melakukan 3R kami sudah terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan (SP) sampai dengan tiga kali agar nasabah mau membayar angsurannya.*

*Kemudian, Sekarang era bank jadi mau gak mau semua kalangan itu harus mengikuti gitu kan. Jadi karena BPR dan BPRS sekarang sudah mulai menuju digitalisasi jadi kita pihak perbankan pun sudah mulai menyiapkan untuk nasabah. Itu supaya lebih mudah untuk bertransaksi dengan digital. Namun sekarang kendala yang kita temuin kadang-kadang nasabah kita itu kan enggak semuanya itu generasi zaman now lah kita bilang. Iya generasi orang tua lah kita bilang, jadi untuk pakek hp aja mereka masih pakek hp biasa walaupun mereka makek hp yg sudah smarthphone tapi cuman bisa untuk telpon, sms, dan wa gitu aja.*

*Cuman untuk yg lain-lain kan masih kurang gitu kayak mobile banking mereka masih kurang paham gitu. Nah memang kita disini udah menyiapkan gitu kalau untuk transfer angsuran udah bisa melalui alfamart udah bisa juga melalui mobile banking, itu di bprs kita ini uda kita siapkan. Untuk nasabah-nasabah yang mengambil pembiayaan yang jarak rumahnya jauh dengan BPRS, dan belum mengerti penggunaan mobile banking maka mereka*

*sekarang dapat membayar angsurannya itu melalui Alfamart yang mana itu di anggap lebih gampang dari pada mobile banking karena mereka hanya membawa uang kemudian untuk selanjutnya langsung di proses oleh pihak Alfamart. Tapi untuk nasabah tabungan,serta nasabah pembiayaan yang di pasar. Ada petugasnya dari kami petugas teller berjalan lah kita bilang. Jadi dia yang bawa kesana, dia pakek mobile bankingnya dia pergi langsung ke pasar langsung bisa stor, stor langsung melalui hp dia. Kalau nasabah di pasar itu udah dibantulah sama petugas kita di sana ”*

4. Bagaimana pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera dalam menganalisis pemberian pembiayaan modal usaha kepada nasabah?

*“Untuk menganalisis itu kita lihat dari konsep 5c, yang pertama Character (Karakter Nasabah) itu kita lihat dari pribadinya, jadi di sini kita mau lihat bagaimana karakter nasabah dalam membayar angsuran. Apakah nasabah ini memiliki karakter yang baik dalam artian menepati janji atau malah sebaliknya. Apabila karakternya kurang baik itu muncul atau bisa kita lihat kalau lagi wawancara biasanya. Ataupun kita tanya tetangga sekitaran kalau memang orang itu baik atau enggak pas kita lagi survei kerumahnya .*

*Capacity (Kapasitas) kapasitas itu kemampuan si nasabah dalam melunasi pembiayaan yang telah di ambil.*

*Hal ini dapat di lihat dari pendapatan nasabah terutama kita lihat dari penjualan kalau untuk usahanya. Kalau penjualannya cukup, biasanya kita berikan. Untuk yang mengcover pembiayaan itu sekitaran 30 persen dari hasil usahanya cuman kita lihat dari hasil penjualannya seperti berapa ada penjualan setiap harinya.*

*Capital (Modal), yaitu harta ataupun kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Sehingga pihak kami akan memberikan pembiayaan apabila pihak nasabah juga memiliki modal usahanya sendiri. Karena kalau si nasabah punya modalnya sendiri ada tanggung jawab pada dirinya sehingga dalam mengelola usaha sungguh-sungguh agar usahanya tidak rugi karena ada modal yang besar yang dikeluarkan nasabah. Karena itu tidak semua modal usahanya berasal dari kami sedangkan nasabah tidak memiliki modal usahanya sama sekali.*

*Condition (Sejarah & kondisi) maka yang di lihat adalah kondisi sosial, politik serta ekonomi karena itu berpengaruh untuk kelancaran usaha nasabah. Karena dengan melihat keadaan tersebut maka pihak kami dapat melihat bagaimana prospek usaha nasabah di masa yang akan datang. Contohnya misalnya ada pengajuan pembiayaan untuk ikan cupang 2020 itu meledak tu ikan cupang benar-benar meledak tapi ada orang minta pembiayaan ya gak*

*kita kasih kenapa karena ya kita tau itu cuman booming untuk sesaat.*

*Kemudian untuk sejarahnya biasanya pihak kami melihat dari segi usahanya, seperti melihat sudah berapa tahun usaha nasabah tersebut berlangsung, kemudian bila ada bekerja di tempat lain juga melihat berapa tahun sudah bekerja di tempat tersebut serta bekerja di mana. sehingga ketika pihak kami memberikan pembiayaan merasa teryakinkan dengan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.*

*Collateral (Agunan) Agunan ini merupakan jaminan, jadi jaminan ini berasal dari nasabah yang meminta pembiayaan pada pihak kami. Fungsi dari jaminan milik nasabah, apabila nasabah sudah tidak mampu dalam membayar angsuran atau membayar pembiayaan yang telah di ambil. Maka untuk menutup kerugiannya yaitu dengan menjual jaminan tersebut. Jaminan yang dikasih oleh nasabah harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang di ambil. Untuk jaminannya ada dua di tempat kita, ada jaminan untuk sertifikat tanah, rumah, sama BPKB STNK baik itu BPKP STNK mobil maupun sepeda motor. Sebelum jaminan kami terima, kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu seperti melihat status kepemilikan, keluaran tahun berapa, nomor polisi dan sebagainya. Kita lakukan Ini untuk menghindari bank dari kerugian dan juga untuk*

*memastikan kalau jaminannya memang benar-benar milik nasabah.*

*Selain itu, kami juga melakukan pengecekan riwayat nasabah seperti ada mengambil pembiayaan di tempat lain atau tidak. Biasanya kami peroleh laporan tersebut langsung dari iDeb atau dari lembaga keuangan yang di keluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).”*

Pihak Nasabah BPRS Rahmania Dana Sejahtera

Narasumber : Marsidah

Tanggal : 7 Desember 2022

1. Apa jenis pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera untuk Bapak/Ibu dalam mengembangkan usaha? Sudah berapa lama bapak/ibu mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera?

“Murabahah, tiga tahun di tahun 2019 saya ambil”

2. Sebelum Bapak/Ibu menerima permodalan pembiayaan berapa jumlah modal dan aset yang ada?

“Untuk modal ada sekitar Rp.13.000.000”

3. Sebelum mengambil pembiayaan berapa perbulan keuntungan ibu? Kemudian setelah diberikan pembiayaan apakah usahanya ada mengalami peningkatan? Jika ada, berapa kisaran keuntungan penjualan yang di dapatkan?

“Perbulan ada RP.1.200.000. Ada mengalami peningkatan, sekarang keuntungannya bisa mencapai Rp.8.000.000”

4. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera?

“Rp.15.000.000.”

5. Apakah BPRS Rahmania Dana Sejahtera memberikan perannya hanya dengan permodalan saja atau ada pembinaan?

“Permodalan aja”

6. Apakah menurut Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera sulit? Dan apakah pencairan dananya lama?

“Enggak sulit, enggak lama”

7. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja jika saya boleh mengetahui?

“saya beli peralatan untuk jus kayak blender 2 buah sebelumnya udah ada 2. Kemudian dispenser sama saya tambah beberapa jenis buah.

8. Sejauh apa program untuk pemberian pembiayaan memberikan kontribusi untuk pengembangan UMKM Bapak/Ibu?

“Ya alhamdulillah usaha saya sekarang makin berkembang akibat pembiayaan yang diberikan terutama dari omset saya. Selain itu juga karna pembiayaan itu saya bisa nambah karyawan jadi 2 orang sebelumnya saya hanya

sendiri saja membuka usaha ini sekarang udah ada yang bantu”

Narasumber : Ibu Farah

Tanggal : 14 Juni 2022

1. Apa jenis pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera untuk Bapak/Ibu dalam mengembangkan usaha? Sudah berapa lama bapak/ibu mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera

*“jenis pembiayaan akad murabahah. Satu tahun yang lalu, tahun 2021 saya ngambilnya”*

2. Sebelum Bapak/Ibu menerima permodalan pembiayaan berapa jumlah modal dan aset yang ada?

*“Rp.50.000.000 untuk aset untuk modal Rp.45.000.000.”*

3. Sebelum mengambil pembiayaan berapa perbulan keuntungan Bapak/Ibu? Kemudian setelah diberikan pembiayaan apakah usahanya ada mengalami peningkatan? Jika ada, berapa kisaran keuntungan penjualan yang di dapatkan?

*“keuntungannya ya rata-rata itu ya perbulan Rp.3.000.000, sampai Rp.4.000.000, itu sebelum mengambil pembiayaan. Ada, ini aja saya mau minta lagi ini untuk modal saya ya karena itulah saya udah kerja sama dengan kantor bupati banyak orang tu kasih gorden-gorden. Makanya ini saya mau nambah lagi modalnya. Untuk keuntungannya sekarang sesudah saya ambil di BPRS alhamdulillah*

*karena banyak kerja sama orang bupati sekarang ada Rp.10.000.000.*

4. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera?

*“Mengambil pembiayaan kemarin itu Rp.20.000.000”*

5. Apakah BPRS Rahmania Dana Sejahtera memberikan perannya hanya dengan permodalan saja atau ada pembinaan?

*“Iya hanya permodalan saja, pembinaan enggak”*

6. Apakah menurut Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera sulit? Dan apakah pencairan dananya lama?

*“Enggak sulit menurut saya, untuk cair dananya enggak lama paling tiga hari sudah cair”*

7. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja jika saya boleh mengetahui?

*“Kemarin saya minta nya sama orang itu untuk beli mesin cuci karena kan mesin saya cuman 2 buah. Sedangkan sekarang saya udah kerjasama dengan kantor bupati jadi saya butuh mesin banyak lagi. Karena kan gak cukup tu dek mesin dua buah aja. Sementara orang udah kasih-kasih terus baju jadi yaudah saya ajukan, saya minta pembiayaan alhamdulillah disetujui.”*

8. Sejauh apa program untuk pemberian pembiayaan memberikan kontribusi untuk pengembangan UMKM Bapak/Ibu?

*“Iya sebelumnya usaha saya belum berkembang karena pembiayaan yang mereka kasih sekarang jadi berkembang kemudian kalau awal-awal saya ada 2 karyawan karena belum banyak pelanggan jadi setelah saya ambil ini kan alhamdulillah udah maju sekarang udah bertambah jadi 4, 1 cadangan saya buat kalau-kalau karyawan salah satunya gak masuk.”*

Narasumber : Ibu Asmawati

Tanggal : 20 Juni 2022

1. Apa jenis pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera untuk Bapak/Ibu dalam mengembangkan usaha? Sudah berapa lama bapak/ibu mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera?

*“Pembiayaan murabahah, 1 tahun karna saya ngambil di awal tahun 2021”*

2. Sebelum Bapak/Ibu menerima permodalan pembiayaan berapa jumlah modal dan aset yang ada?

*“Modal Rp.35.000.000 sedangkan aset Rp.57.000.000.”*

3. Sebelum mengambil pembiayaan berapa perbulan keuntungan Bapak/Ibu? Kemudian setelah diberikan pembiayaan apakah usahanya ada mengalami peningkatan?

Jika ada, berapa kisaran keuntungan penjualan yang di dapatkan?

*“Perbulan keuntungannya RP.4.500,000. Ada, setelah mendapatkan keuntungan usaha saya mengalami peningkatan terutama keuntungan saya bertambah menjadi Rp.10.000.000.”*

4. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera?

*“Saya mengambil pembiayaan di BPRS RP. 35.000.000.”*

5. Apakah BPRS Rahmania Dana Sejahtera memberikan perannya hanya dengan permodalan saja atau ada pembinaan?

*“Iya, enggak ada pembinaan dalam mencatat keuangan, pelatihan juga enggak.”*

6. Apakah menurut Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera sulit? Dan apakah pencairan dananya lama?

*“Syarat mengambi pembiayaan di BPRS tidak sulit menurut saya. Untuk pencairan dananya tidak lama kemarin saya kurang lebih seminggu udah keluar.”*

7. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja jika saya boleh mengetahui?

*“Saya gunakan untuk tambah barang saya kayak Beras, minyak, gula, minuman itu, tapi dulu cuman jualan kek bawang sama sayuran gini.”*

8. Sejauh apa program untuk pemberian pembiayaan memberikan kontribusi untuk pengembangan UMKM Bapak/Ibu?

*“Ya gitu, karna pembiayaan yang mereka kasih ya usaha saya sekarang semakin berkembang untung saya pun bertambah. Tenaga kerja dulu 1 orang sekarang jadi 2 orang termasuk saya.”*

Narasumber : Bapak Saifuddin

Tanggal : 20 Juni 2022

1. Apa jenis pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera untuk Bapak/Ibu dalam mengembangkan usaha? Sudah berapa lama bapak/ibu mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera?

*“Jenis pembiayaan musyarakah, sudah 3 tahun karna mintanya di tahun 2020 itu di awal bulan saya minta”*

2. Sebelum Bapak/Ibu menerima permodalan pembiayaan berapa jumlah modal dan aset yang ada?

*“Jumlah modal saya Rp.97.000.000. Untuk aset Rp.175.000.000.”*

3. Sebelum mengambil pembiayaan berapa perbulan keuntungan Bapak/Ibu? Kemudian setelah diberikan pembiayaan apakah usahanya ada mengalami peningkatan?

Jika ada, berapa kisaran keuntungan penjualan yang di dapatkan?

*“Sekitar Rp.18.000.000. Ada mengalami peningkatan, keuntungan RP.38.000.000 sekarang.*

4. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera?

*“Saya ambil Rp.105.000.000.”*

5. Apakah BPRS Rahmania Dana Sejahtera memberikan perannya hanya dengan permodalan saja atau ada pembinaan?

*“Iya, mereka hanya memberikan pembiayaan. Enggak ada kalau pembinaan”*

6. Apakah menurut Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera sulit? Dan apakah pencairan dananya lama?

*“Enggak menurut saya, enggak lama kalau pencairan dananya kurang lebih seminggu udah cair”*

7. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja jika saya boleh mengetahui?

*“Pembiayaan ini saya ambil untuk memperluas usaha.”*

8. Sejauh apa program untuk pemberian pembiayaan memberikan kontribusi untuk pengembangan UMKM Bapak/Ibu?

*“Mereka memberikan kontribusi sangat besar untuk usaha kami dengan adanya pembiayaan ini pendapatan saya bertambah serta saya dapat menambah jumlah karyawan yang sebelumnya 3 orang sekarang bertambah jadi 6 orang.”*

Narasumber : Aldo

Tanggal : 7 Desember 2022

1. Apa jenis pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera untuk Bapak/Ibu dalam mengembangkan usaha? Sudah berapa lama bapak/ibu mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera?

*“Murabahah, sudah 5 tahun ngambilnya di tahun 2018”*

2. Sebelum Bapak/Ibu menerima permodalan pembiayaan berapa jumlah modal dan aset yang ada?

*“ Modalnya 200 juta”*

3. Sebelum mengambil pembiayaan berapa perbulan keuntungan ibu/bapak? Kemudian setelah diberikan pembiayaan apakah usahanya ada mengalami peningkatan? Jika ada, berapa kisaran keuntungan penjualan yang di dapatkan?

*“Rp.30.000.000, iya ada. Keuntungannya ada kira-kira Rp. 59.000.000”*

4. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera?

*“Rp.500.000.000”*

5. Apakah BPRS Rahmania Dana Sejahtera memberikan perannya hanya dengan permodalan saja atau ada pembinaan?

*“Permodalan saja”*

6. Apakah menurut Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera sulit? Dan apakah pencairan dananya lama?

*“Engga sulit, enggak lama, seingat saya lebih 1 minggu”*

7. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja jika saya boleh mengetahui?

*“Kami belikan mesin Auto Cup Sealer Machine”*

8. Sejauh apa program untuk pemberian pembiayaan memberikan kontribusi untuk pengembangan UMKM Bapak/Ibu?

*“Iya sangat besar ya pengaruh pembiayaan yang diberikan pihak BPRS ini. Karnakan sebelumnya di tempat kita mesinnya itu cuman 1 tapi karna sudah kita ambil pembiayaan jadi mesinnya jadi dua. Sehingga pun dampaknya kapasitas produksi kitasemakin bertambah dan pendapatannya juga semakin meningkat. Kemudian juga untuk tenaga kerja di tempat kita bertambah jadi 20 orang untuk totalnya. Sebelumnya hanya 10 orang sehingga kontribusi pengembangan yang diberikan oleh pihak BPRS ini sangat baik.”*

## Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Bapak T.Ahmad Naufal Direktur Operasional dan Kepatuhan



Bapak Rizki Munzili Account Officer



Ibu Marsidah selaku nasabah pembiayaan jenis kriteria mikro pada  
BPRS Rahmania Dana Sejahtera



Ibu Farah selaku nasabah pembiayaan jenis kriteria kecil pada  
BPRS Rahmania Dana Sejahtera



Ibu Asmawati selaku nasabah pembiayaan jenis kriteria kecil pada  
BPRS Rahmania Dana Sejahtera



Bapak Saifuddin selaku nasabah pembiayaan jenis kriteria Kecil  
BPRS Rahmania Dana Sejahtera



Bapak Aldo selaku nasabah pembiayaan jenis kriteria menengah  
pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera

